

LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA

TAHUN 2018



PT BANK SHINHAN INDONESIA

Head Office

Ged. International Financial Centre Tower 2 Lt.

Dasar, Mezzanine, 30 & 31

Jl. Jend. Sudirman Kav. 22 - 23

Jakarta 12920



I. PENDAHULUAN

PT Bank Shinhan Indonesia berupaya untuk menyempurnakan Penerapan Tata Kelola yang baik dengan menerapkan prinsip Keterbukaan (*Transparency*), Akuntabilitas (*Accountability*), Pertanggung jawaban (*Responsibility*), Independen (*Independency*), dan Kewajaran (*Fairnes*).

Tujuan Penerapan Tata Kelola perusahaan, antara lain untuk:

1. Mendukung Visi PT Bank Shinhan Indonesia untuk “Menjadi Bank nomor satu yang menciptakan masa depan yang baru dan dicintai oleh semua”
2. Mendukung Misi PT Bank Shinhan Indonesia untuk “Membangun dunia yang lebih baik melalui kekuatan finansial”.

Penetapan Tata Kelola merupakan suatu keharusan dalam rangka membangun kondisi perusahaan yang tangguh sehingga dapat menciptakan suatu sistem dan struktur perusahaan yang kuat dengan memberi manfaat dan nilai tambah bagi para Pemegang Saham (*Shareholder*) dan para Pemangku Kepentingan (*Stakeholder*).

Dasar Penerapan Tata Kelola PT Bank Shinhan Indonesia mengacu pada ketentuan:

1. Undang – Undang Republik Indonesia No.10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang – Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan.
2. Undang – Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 tanggal 07 Desember 2016 tentang Penerapan tata Kelola Bagi Bank Umum
4. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 45/POJK.03/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum.
6. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 40/SEOJK.03/2016 tanggal 26 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum.

Lingkup Standar Pelaksanaan Tata Kelola mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 tanggal 07 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.

Standar penilaian Pelaksanaan Tata Kelola PT Bank Shinhan Indonesia meliputi 11 aspek, yakni:

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung jawab Direksi;
2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung jawab Dewan Komisaris;
3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite;
4. Penanganan Benturan Kepentingan;
5. Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank;



6. Penerapan Fungsi Audit Intern;
7. Penerapan Fungsi Audit Ekstern;
8. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern;
9. Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (*related party*) dan Penyediaan Dana Besar (*large exposure*);
10. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan, Laporan Pelaksanaan Tata Kelola dan Pelaporan Internal;
11. Rencana Strategis Bank:



II. LAPORAN PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA TAHUN 2018

Hasil Penilaian Sendiri (<i>Self-Assessment</i>) Penerapan Tata Kelola		
	Peringkat	Definisi Peringkat
Individu	2	Mencerminkan manajemen Bank telah melakukan penerapan Tata Kelola yang secara umum baik . Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip Tata Kelola. Dalam hal terdapat kelemahan penerapan prinsip Tata Kelola, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.
Konsolidasi	-	-
Analisis		
<p>1. Pelaksanaan tugas dan Tanggung Jawab Direksi sbb :</p> <p>Komposisi dan kompetensi Direksi sudah sesuai dengan kompleksitas usaha Bank dengan Total Asset Rp. 12.397 milyar, dimana sampai saat ini (Semester II – Desember 2018) Jumlah / Komposisi Direksi PT Bank Shinhan Indonesia masih sama dengan Jumlah / komposisi pada Semester I – Juni 2018 yakni sebanyak 6 (enam) orang, terdiri dari 4 (empat) orang WNI dan 2 (dua) WNA.</p> <p><i>*)Ibu Senja Wayantara selaku Direktur PT Bank Shinhan Indonesia telah mengajukan pengunduran diri berdasarkan pengajuan surat pengunduran diri tanggal 25 September 2018 dan efektif per tanggal 01 Januari 2019 beliau sudah tidak menjabat lagi.</i></p>		



Seluruh anggota Direksi telah lulus fit & proper test dan disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan yang mengindikasikan semua Direksi memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang baik & memenuhi ketentuan yang berlaku dan bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank kepada RUPS (sesuai dengan Anggaran Dasar & peraturan yang berlaku) maupun Otoritas Jasa Keuangan.

Direktur Utama berasal dari pihak yang independen telah bertindak mengambil keputusan secara independen.

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi memenuhi prinsip-prinsip Tata Kelola berupa *responsibility & transparency* kondisi keuangan (laporan publikasi), tanggung jawab yang jelas tiap bagian (*accountability*) sesuai struktur organisasi. Direktur Utama berasal dari pihak yang independen serta aktivitas Bank dijalankan sesuai dengan peraturan yang berlaku, pada setiap kegiatan usaha Bank & seluruh tingkatan/jenjang organisasi (*fairness*).

Rapat Direksi terselenggara cukup efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan Bank, serta aspek *transparency* Direksi dijalankan dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak pernah melanggar larangan-larangan yang ditetapkan dalam peraturan yang berlaku.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris sbb :

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris PT Bank Shinhan Indonesia berjalan dengan baik, hal tersebut terlihat dari:

1. Jumlah / komposisi Dewan Komisaris pada semester II – tahun 2018 ini berjumlah 4 (empat) orang terdiri dari 3 (tiga) orang WNI dan 1 (satu) orang WNA, serta tidak melampaui jumlah Direksi.
2. Seluruh Dewan Komisaris telah lulus *Fit & Proper test*.
3. Seluruh Dewan Komisaris memiliki Integritas, Kompetensi dan reputasi keuangan yang baik dan memenuhi ketentuan yang berlaku sesuai dengan ukuran dan kompleksitas usaha bank.
4. Seluruh anggota Dewan Komisaris mampu bertindak dan mengambil keputusan secara independen.

Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris dan sesuai dengan kebutuhan Bank.

**)Bp. Djitu Sianandar telah mengajukan pengunduran diri berdasarkan surat tanggal 30 Agustus 2018 yang berlaku efektif per 30 Januari 2019.*



3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite sbb :

Komposisi dan kompetensi anggota Komite-komite cukup sesuai dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta telah memenuhi ketentuan yang berlaku.

Pada Semester II – Tahun 2018 terdapat perubahan susunan komite, antara lain :

1. Komite Audit dengan Surat Keputusan Direksi No. 016/BSI-SKDIR/XII/2018 tanggal 04 Desember 2018 tentang Perubahan Susunan Anggota Komite Audit PT Bank Shinhan Indonesia.
2. Komite Pemantau Risiko dengan Surat Keputusan Direksi No. 017/BSI-SKDIR/XII/2018 tanggal 04 Desember 2018 tentang Perubahan Susunan Anggota Komite Pemantau Risiko PT Bank Shinhan Indonesia.
3. Komite Remunerasi dan Nominasi dengan Surat Keputusan Direksi No. 001/BSI-SKDIR/II/2018 tanggal 12 Februari 2018 tentang Perubahan Susunan Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi.

Pelaksanaan tugas Komite-komite berjalan dengan baik dan efektif. Keputusan rapat diambil berdasarkan musyawarah mufakat. Rekomendasi Komite-komite bermanfaat dan dapat dipergunakan sebagai bahan acuan keputusan Dewan Komisaris. Penyelenggaraan rapat Komite-komite telah berjalan sesuai dengan Pedoman & Tata Tertib Kerja.

4. Penanganan Benturan Kepentingan sbb :

Bank telah memiliki kebijakan sesuai dengan Kebijakan Tata Kelola, jika ada benturan kepentingan akan diungkapkan dalam setiap keputusan dan akan di dokumentasikan dengan baik oleh Departemen Audit Internal (tidak ada pelanggaran BMPK, tidak ada penyimpangan, dll), selama ini tidak pernah terjadi benturan kepentingan apapun yang dapat merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank.

5. Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank sbb :

Kepatuhan Bank telah dilaksanakan dengan baik, walaupun masih terdapat 6 (enam) pelanggaran. Bank tetap berusaha memenuhi setiap ketentuan & komitmen yang telah dibuat, serta pelaksanaan tugas dan independensi Direktur yang membawahi Fungsi Kepatuhan berjalan dengan baik. Menerapkan budaya kepatuhan kehati-hatian dan komitmen yang kuat untuk tidak melanggar peraturan yang berlaku serta menghindari aktivitas perbankan yang mengandung risiko tinggi (ketidakpastian). Posisi *Head of Compliance* saat ini diisi oleh Bp. Damsir selaku *Compliance Staff (Manager)* ditugaskan untuk menjadi Pjs. *Head of Compliance* sesuai Surat Keputusan Direksi SK No. 663-3/BSI-HRD-SKDIR/XI/2018 tanggal 01 November 2018. Direktur yang membawahi fungsi Kepatuhan melalui Departemen Kepatuhan melaksanakan *review* setiap kebijakan, ketentuan,



pedoman kerja (kebijakan/prosedur/piagam), Rencana Perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga sebelum diberlakukan untuk memastikan bahwa ketentuan tersebut sudah memenuhi atau telah sesuai dengan perundang – undangan dan ketentuan yang berlaku.

Departemen Kepatuhan telah melakukan Reminder dan Pemantauan secara berkala (harian, bulanan, triwulanan, semesteran, dan tahunan) dan Laporan Insidentil lainnya kepada OJK, BI maupun regulator yang berwenang lainnya diharapkan agar jangan sampai terjadi pelanggaran.

Departemen Kepatuhan dan Departemen KYC telah melakukan Training dan Sosialisasi secara berkala tentang Kepatuhan, APU PPT untuk meningkatkan *Compliance awareness* serta meningkatkan pengetahuan juga skill dalam mengenali calon nasabah dan analisa transaksi yang terjadi. Hal tersebut telah dilakukan pada Semester II – Tahun 2018, sebagai berikut :

1. Tanggal 20 Oktober 2018 bertempat di Ruang Training Lantai 31 Kantor Pusat Non Opreasional BSI.
2. Tanggal 10 November 2018 bertempat diruang training Kantor Cabang Kedungdoro Surabaya.

Budaya kepatuhan pada PT Bank Shinhan Indonesia juga diterapkan oleh seluruh Direksi dalam menjalankan operasional Bank dengan sikap disiplin, melayani dengan baik, berhati – hati (konservatif) dan tegas. Tidak mentoleransi dan tidak membeda – bedakan karyawan satu dengan karyawan lainnya, jika ada yang melakukan kesalahan akan diberikan sanksi dan tindakan sesuai dengan peraturan undang – undang dan peraturan perusahaan yang berlaku.

6. Penerapan Fungsi Audit Intern sbb :

Pelaksanaan fungsi audit intern Bank telah berjalan efektif sesuai dengan ukuran & kompleksitas usaha Bank, Departemen Audit Internal telah memiliki Pedoman audit intern berbasis risiko, rencana kerja tahunan, dll sesuai dengan standar minimum yang ditetapkan dalam Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB). Departemen Audit Internal telah menjalankan fungsinya secara independen dan obyektif. Hasil temuan Departemen Audit Internal ditindaklanjuti dan dimonitor melalui petugas pemeriksaan mandiri.

7. Penerapan Fungsi Audit Ekstern sbb :

Pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik “Satrio Bing Eny & Rekan (DELOITTE)” cukup *professional* berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institute Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dan efektif serta sesuai dengan persyaratan minimum yang ditetapkan dalam ketentuan yang berlaku. Kualitas dan cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit



sebagaimana diatur dalam ketentuan serta pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik/Kantor Akuntan Publik independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dengan nomor registrasi STTD.KAP-00001/PM.22/2017.

8. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern sbb :

Manajemen efektif dan optimal dalam mengidentifikasi dan mengendalikan seluruh risiko Bank termasuk yang berasal dari produk dan aktivitas baru serta akibat perubahan kondisi pasar. Manajemen secara aktif dan cukup berpengalaman dalam mengelola risiko dan memastikan tersedianya kebijakan dan penetapan limit yang didukung oleh prosedur (Pedoman Kerja), laporan, dan sistem informasi yang cukup memadai menyediakan informasi dan analisis secara akurat dan tepat waktu kepada manajemen termasuk langkah menghadapi perubahan kondisi pasar, dan memelihara kondisi internal Bank yang sehat. Manajemen secara efektif memantau kesesuaian kondisi Bank dengan prinsip pengelolaan Bank yang sehat dan ketentuan yang berlaku serta kebijakan dan prosedur intern Bank.

9. Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (*related party*) dan Penyediaan Dana Besar (*large exposure*) sbb :

Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar berikut monitoring dalam Kebijakan Kredit, Pedoman Manajemen Risiko, Kebijakan Tata Kelola, dll. Saat ini tidak ada pelanggaran dan pelampauan BMPK. Dalam melakukan pengambilan keputusan harus berdasarkan prinsip pemberian kredit yang baik, pertimbangan yang objektif dan tidak berpihak, serta profesionalisme perbankan. Dalam hal pengambilan keputusan, telah diatur melalui batas wewenang memutus kredit sebagaimana yang tercantum dalam SOP Kredit, serta tidak pernah ada intervensi dari pihak manapun. Penyediaan dana (kredit) diputuskan dengan suara terbanyak/mayoritas oleh Komite Kredit mengacu kepada kebijakan kredit yang telah ditetapkan dalam SOP tidak ada bedanya dalam memberikan kredit kepada siapapun termasuk kepada pihak terkait. Sesuai dengan Rencana Bisnis (*business plan*) target penyediaan dana kepada pihak terkait besar. Sesuai dengan kebijakan perkreditan Bank & rencana bisnis fokus/target pasar adalah korporasi. Realisasi penyediaan dana oleh Bank kepada Debitur Inti per Desember 2018 sebesar 54,34%. Penyediaan dana tidak terdapat pelanggaran maupun pelampauan dan telah memenuhi ketentuan OJK tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).



10. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan, Laporan Pelaksanaan Tata Kelola dan Pelaporan Internal sbb :

Bank sudah transparan dalam menyampaikan informasi keuangan dan non keuangan kepada publik melalui media surat kabar/koran, web (www.shinhan.co.id) yang memadai dan telah sesuai dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana di atur dalam ketentuan OJK tentang transparansi kondisi keuangan serta telah disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Cakupan informasi keuangan dan non keuangan tersedia secara tepat waktu, lengkap, akurat, kini dan utuh. Bank sudah transparan dalam menyampaikan informasi produk dan jasa, menerapkan pengelolaan penyelesaian pengaduan nasabah dengan efektif serta memelihara data dan informasi pribadi nasabah secara memadai. Cakupan laporan pelaksanaan Tata Kelola telah disusun lengkap, akurat, terkini dan utuh sesuai dengan kompleksitas usaha Bank, dan telah disampaikan secara tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan pemegang saham berdasarkan Surat No. 145/BSI-DIR/IV/2018 tanggal 17 April 2018 sesuai ketentuan yang berlaku. Tersedianya pelaporan internal yang cukup memadai, lengkap, akurat, dan tepat waktu yang didukung oleh sistem informasi manajemen dan sumber daya manusia yang cukup kompeten dan teknologi informasi sistem keamanan (*security system*) yang memadai sesuai dengan kompleksitas usaha Bank.

11. Rencana Strategis Bank sbb :

Rencana strategis Bank telah disusun dalam bentuk Rencana Korporasi (*corporate plan*) berdasarkan Surat No.338/BSI-DIR/VI/2017 tanggal 21 Juni 2017 dan Rencana Bisnis (*business plan*) tahun 2019 - 2021 berdasarkan Surat No.351/BSI-DIR/XI/2018 tanggal 27 November 2018 secara lengkap dan realistis sesuai dengan kompleksitas usaha Bank, serta sesuai dengan visi dan misi Bank dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang Rencana Bisnis Bank yang berlaku. Disamping itu juga telah memperhatikan seluruh faktor eksternal dan faktor internal, prinsip kehati-hatian dan azas perbankan yang sehat. Realisasi Rencana Bisnis yang dilaporkan setiap 6 (enam) bulan sekali oleh Bank sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bank berupaya untuk mengimplementasikan target – target yang ditetapkan agar tercapai sesuai dengan harapan. Dari segi permodalan Bank dianggap sudah kuat dalam mendukung aktivitas usaha Bank hal tersebut tercermin dari CAR per posisi Desember 2018 sebesar 38,40%.



III. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

Sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan, Direksi merupakan elemen Bank yang bertanggung jawab penuh terhadap pengelolaan Bank, serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan diluar rapat perseroan terbatas PT Bank Shinhan Indonesia Nomor 08 tanggal 20 Agustus 2018 tentang Pernyataan Keputusan Diluar Rapat Perseroan Terbatas PT Bank Shinhan Indonesia (Perubahan Anggaran Dasar) dengan Nomor AHU-AH.01.03-0233898 tanggal 20 Agustus 2018, anggota Direksi berjumlah 6 (enam) orang dengan komposisi pada akhir tahun 2018 terdiri dari :

NO.	NAMA	JABATAN
1.	Byun Sang Mo (WNA)	Direktur Utama
2.	Jang In Ho (WNA)	Direktur
3.	Tony Tanusaputra (WNI)	Direktur Yang Membawahi Fungsi Kepatuhan
4.	Ridwan Anwar Goenawan (WNI)	Direktur
5.	Senja Wayantara*) (WNI)	Direktur
6.	Suharjanto Djunaidi (WNI)	Direktur

Note :

*) Ibu Senja Wayantara telah mengajukan pengunduran diri berdasarkan surat tanggal 25 September 2018 yang berlaku efektif per 1 Januari 2019.

Seluruh Anggota Direksi telah lulus *fit & proper test* sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. Susunan Direksi tersebut telah dicatat dalam administrasi Otoritas Jasa Keuangan melalui :

1. Surat Nomor KEP-92/D.03/2017 tanggal 31 Mei 2017 (Byun Sang Mo)
2. Surat Nomor KEP-89/D.03/2016 tanggal 24 November 2016 (Jang In Ho)
3. Surat Nomor KEP-94/D.03/2016 tanggal 24 November 2016 (Tony Tanusaputra)
4. Surat Nomor KEP-96/D.03/2016 tanggal 24 November 2016 (Ridwan A. Goenawan)
5. Surat Nomor KEP-6/PB.1/2018 tanggal 23 Maret 2018 (Senja Wayantara)
6. Surat Nomor KEP-12/PB.1/2018 tanggal 20 April 2018 (Suharjanto Djunaidi)

Seluruh Anggota Direksi PT Bank Shinhan Indonesia tidak memiliki rangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau Pejabat Eksekutif pada Bank, Perusahaan dan/atau lembaga lain.



Seluruh anggota Direksi berdomisili di Indonesia serta tidak saling memiliki hubungan kepemilikan, hubungan kepengurusan, hubungan keuangan, dan hubungan keluarga dengan pemegang saham.

Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Direksi bertugas menjalankan tugas – tugas Bank sehari – hari termasuk melaksanakan Rencana Bisnis Bank yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris serta kebijakan, mengelola risiko dengan sebaik – baiknya, memonitor, mengelola aset, sumber daya manusia dan menjaga likuiditas dan reputasi Bank secara *prudent* (kehati-hatian). Uraian Tugas dan Tanggung Jawab Direksi diantaranya yaitu :

1. Menerapkan prinsip –prinsip Tata Kelola yang baik dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
2. Menetapkan strategi usaha dan memantau serta memastikan pelaksanaan Tata Kelola dengan memperhatikan prinsip kehati – hatian.
3. Untuk melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola yang baik Direksi telah membentuk sebagai berikut :
 - a. Departemen Audit Internal
 - b. Departemen Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko
 - c. Departemen Kepatuhan
4. Direksi wajib menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.
5. Menyusun Rencana Bisnis Bank / Merevisinya, menyampaikannya ke OJK dan selanjutnya memantau pelaksanaannya dari waktu ke waktu.
6. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Departemen Audit Internal, Auditor Eksternal dan hasil pengawasan dari OJK dan/atau hasil pengawasan Otoritas lain.
7. Direksi bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank.
8. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
9. Direksi wajib mengelola Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Bertanggung jawab terhadap pencapaian rencana kerja dan anggaran Bank yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris.
11. Melaksanakan tugas – tugas lain sepanjang masih berada dalam ruang lingkup tugas dan fungsi Direksi Bank.
12. Direksi memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Direksi.
13. Pedoman dan tata tertib kerja Direksi sebagaimana dimaksud pada butir 12 telah mencantumkan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Pengaturan etika kerja
 - b. Waktu kerja



- c. Pengaturan rapat
14. Keputusan Direksi yang diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi.

IV. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

Anggota Dewan Komisaris berjumlah 4 (empat) orang dengan komposisi pada akhir tahun 2018 terdiri dari :

NO.	NAMA	JABATAN	STATUS
1.	Timoty E. Marnandus (WNI)	Komisaris Utama	Komisaris Independen
2.	Djitu Sianandar*) (WNI)	Komisaris	Komisaris
3.	Emanuel Lamén Ola (WNI)	Komisaris	Komisaris Independen
4.	Kim Ji Hyung (WNA)	Komisaris	Komisaris

Note :

*) Bp. Djitu Sianandar telah mengajukan pengunduran diri berdasarkan surat tanggal 30 Agustus 2018 yang berlaku efektif per 30 Januari 2019.

Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus *fit & proper test* sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. Selain itu kedua Komisaris berasal dari pihak Independen terhadap Pemegang Saham Pengendali dan telah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan. Susunan Dewan Komisaris tersebut telah dicatat dalam administrasi Otoritas Jasa Keuangan melalui :

1. Surat Nomor KEP-90/D.03/2016 tanggal 24 November 2016 (Timoty E. Marnandus)
2. Surat Nomor KEP-95/D.03/2016 tanggal 24 November 2016 (Djitu Sianandar)
3. Surat Nomor KEP-91/D.03/2016 tanggal 24 November 2016 (Emanuel Lamén Ola)
4. Surat Nomor KEP-92/D.03/2016 tanggal 24 November 2016 (Kim Ji Hyung)

Komisaris Utama PT Bank Shinhan Indonesia yaitu Timoty E. Marnandus memiliki rangkap jabatan pada perusahaan lain yaitu sebagai komisaris pada PT. Artha Karya Adiguna. Kim Ji Hyung selaku Komisaris PT Bank Shinhan Indonesia juga menjabat sebagai *Deputy General Manager* bagian *Global Business Departement* di Bank Shinhan Seoul, Korea Selatan.

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi, tidak saling memiliki hubungan kepemilikan, hubungan kepengurusan, hubungan keuangan, dan hubungan keluarga dengan Pemegang Saham Pengendali.



Berdasarkan ketentuan dalam Anggaran Dasar, Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan atas kebijakan Direksi dalam menjalankan tugas-tugas Bank. Uraian tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris sebagai berikut :

1. Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen.
2. Dewan Komisaris mengadakan rapat sesuai jadwal yang ditetapkan.
3. Dewan Komisaris wajib memastikan penerapan Tata Kelola yang baik terselenggaranya dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
4. Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasehat kepada Direksi.
5. Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank.
6. Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi Bank telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Departemen Audit internal, Auditor Eksternal, hasil pengawasan dari Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan Otoritas lain.
7. Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris.
8. Pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada butir 7 telah mencantumkan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Pengaturan etika kerja
 - b. Waktu kerja
 - c. Pengaturan rapat
9. Dewan Komisaris telah membentuk komite-komite untuk membantu dalam efektivitas tugas dan tanggung jawabnya, sebagai berikut :
 - a. Komite Audit
 - b. Komite Pemantau Risiko
 - c. Komite Remunerasi dan Nominasi.
10. Dewan Komisaris dapat membentuk Komite Remunerasi dan Nominasi secara terpisah.
11. Pengangkatan anggota Komite pada butir 9 dilakukan oleh Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.
12. Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Komite yang telah dibentuk pada butir 9 menjalankan tugasnya secara efektif.
13. Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal.
14. Dewan Komisaris wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukan sebagai berikut :
 - a. Pelanggaran peraturan perundang-undangan dibidang keuangan dan perbankan.



- b.Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank
15. Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan, namun Dewan Komisaris dilarang terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali :
 - a.Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum.
 - b.Hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank atau peraturan perundang-undangan.
 16. Pengambilan keputusan pada butir 15 merupakan bagian dari tugas pengawasan oleh Dewan Komisaris, sehingga tidak meniadakan tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan kepengurusan Bank.
 17. Melaksanakan tugas-tugas lain sepanjang masih berada dalam ruang lingkup tugas dan fungsi Dewan Komisaris.

Komposisi dan Kompetensi anggota Dewan Komisaris sudah sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Tata Kelola yang berlaku. Seluruh anggota Dewan Komisaris mampu bertindak dan mengambil keputusan secara independen. Sebagaimana fungsinya sebagai pengawas Bank, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris telah memenuhi prinsip-prinsip Tata Kelola. Rapat Dewan Komisaris terselenggara secara efektif dan efisien sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris dan sesuai dengan kebutuhan Bank. Aspek transparansi anggota Dewan Komisaris sangat baik dan tidak pernah melanggar ketentuan/peraturan yang berlaku.



V. KEBIJAKAN REMUNERASI

No.	POJK Remunerasi	Detail	Pengungkapan																
a.	Komite Remunerasi	Nama Anggota, komposisi, tugas, dan tanggung jawab	<p>- Nama anggota dan Komposisi Komite Remunerasi dan Nominasi:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>NAMA</th> <th>JABATAN</th> <th>STATUS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Timoty E. Marnandus</td> <td>Ketua</td> <td>Komisaris Independen</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Djitu Sianandar*)</td> <td>Anggota</td> <td>Komisaris</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Gamaridha Akhirul Amru Ryad</td> <td>Anggota</td> <td>Pejabat Eksekutif</td> </tr> </tbody> </table> <p>Note: *) Bp. Djitu Sianandar telah mengajukan pengunduran diri berdasarkan surat tanggal 30 Agustus 2018 yang berlaku <i>efektif</i> per 30 Januari 2019</p> <p>- Tugas dan Tanggung Jawab Komite Remunerasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✚ Terkait dengan kebijakan Remunerasi sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan Remunerasi yang didasarkan atas kinerja, risiko, kewajaran dengan <i>peer group</i>, sasaran, dan strategi jangka panjang Bank, pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan potensi pendapatan Bank di masa yang akan datang. 2. Menyampaikan hasil evaluasi dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> a. Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS); b. Kebijakan Remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan Pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi. ✚ Terkait dengan kebijakan Nominasi sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan / atau penggantian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS; 2. Memberikan rekomendasi mengenai Pihak Independen yang akan menjadi Komite Audit serta anggota Komite Pemantau Risiko kepada Dewan Komisaris. 	No	NAMA	JABATAN	STATUS	1.	Timoty E. Marnandus	Ketua	Komisaris Independen	2.	Djitu Sianandar*)	Anggota	Komisaris	3.	Gamaridha Akhirul Amru Ryad	Anggota	Pejabat Eksekutif
No	NAMA	JABATAN	STATUS																
1.	Timoty E. Marnandus	Ketua	Komisaris Independen																
2.	Djitu Sianandar*)	Anggota	Komisaris																
3.	Gamaridha Akhirul Amru Ryad	Anggota	Pejabat Eksekutif																
		Jumlah rapat yang dilakukan	Selama Tahun 2018 Komite Remunerasi telah mengadakan rapat sebanyak 8 (delapan) kali.																
		Remunerasi yang telah dibayarkan kepada anggota	Remunerasi yang telah dibayarkan kepada anggota Komite Remunerasi selama 1 (satu) tahun adalah Rp 1.640.618.034																



No.	POJK Remunerasi	Detail	Pengungkapan
		Komite Remunerasi selama 1 (satu) tahun	
b.	Proses Penyusunan Kebijakan Remunerasi	<p>Tinjauan mengenai latar belakang dan tujuan kebijakan remunerasi</p> <p>Pelaksanaan kaji ulang atas kebijakan remunerasi pada tahun sebelumnya, beserta perbaikannya</p> <p>Mekanisme untuk memastikan bahwa Remunerasi bagi pegawai unit control bersifat independen dari unit kerja yang diawasinya</p>	<p>Bank terus berupaya untuk menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan senantiasa <i>up to date</i> dengan ketentuan terbaru. Penerapan tata kelola perusahaan yang baik di Bank ditujukan antara lain untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelanggan Berupaya untuk menjadi bank Korea nomor 1 yang dicintai dan memberikan impian masa depan yang lebih baik bersama pelanggannya 2. Pasar Membuat tren baru perbankan dengan menembus batas industri perbankan saat ini melalui perubahan dan inovasi. 3. Pegawai Membuat sebuah lingkungan di mana karyawan dapat bekerja secara harmonis dan dengan rasa bangga sebagai bagian dari sebuah bank terkemuka di Korea. <p>Perbaikan guna penyesuaian atas kaji ulang kebijakan remunerasi yaitu menyesuaikan dengan ketentuan di Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 45/ POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum.</p> <p>Penilaian kinerja di unit kontrol tidak dikaitkan dengan pencapaian target bisnis/kinerja dari unit kerja yang diawasinya, hal ini dipastikan melalui 2 (dua) cara yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Secara struktur organisasi, unit kontrol bersifat independen 2. Untuk persetujuan penetapan sasaran bisnis harus melalui persetujuan atasan langsung dan atasan dari atasan langsung sesuai dengan target bisnis dari manajemen bank.
c.	Cakupan kebijakan Remunerasi dan implementasinya per unit bisnis, per wilayah, dan pada perusahaan anak atau kantor cabang yang		PT Bank Shinhan Indonesia tidak mempunyai cabang diluar negeri



No.	POJK Remunerasi	Detail	Pengungkapan
	berlokasi diluar negeri		
d.	Remunerasi dikaitkan dengan risiko	Jenis risiko utama (key risk) yang digunakan dalam menerapkan Remunerasi	Risiko utama Bank di saat ini adalah Risiko Kredit dan Risiko Operasional.
		Kriteria untuk menentukan jenis risiko utama, termasuk untuk risiko yang sulit diukur	Jenis transaksi dan bisnis yang paling signifikan secara material dalam menghasilkan profit dan keputusan yang diambil yang diberikan untuk suatu keputusan bisnis yang berdampak signifikan pada bisnis Bank.
		Dampak penetapan jenis risiko utama terhadap kebijakan Remunerasi yang Bersifat Variabel.	Bank telah menetapkan kebijakan remunerasi namun pelaksanaannya belum berdampak pada pemberian remunerasi yang bersifat variabel.
		Perubahan penentuan jenis risiko utama dibandingkan dengan tahun lalu beserta alasannya, apabila ada	Belum ada perubahan penentuan jenis risiko jika dibandingkan tahun lalu.
e.	Pengukuran kinerja dikaitkan dengan Remunerasi	Tinjauan mengenai kebijakan Remunerasi yang dikaitkan dengan penilaian kinerja	<ul style="list-style-type: none"> ✚ Indikator penetapan remunerasi anggota Direksi antara lain sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1. Prestasi kerja masing-masing individual anggota Direksi 2. Kinerja keuangan bank 3. Benchmark industri perbankan 4. Risiko yang mungkin timbul sehingga menyebabkan kerugian bagi Bank ✚ Sistem penilaian kinerja Bank dilakukan secara obyektif berorientasi pada pengembangan pegawai: <ol style="list-style-type: none"> 1. Penilaian prestasi diarahkan melalui pada prestasi kerja dan potensi dalam diri pegawai dimana, prestasi pegawai adalah



No.	POJK Remunerasi	Detail	Pengungkapan
			<p>hasil kerja dan pencapaian pegawai terhadap sasaran/target pekerjaan dan potensi pegawai adalah kompetensi di dalam diri yang berpengaruh terhadap keberhasilan melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.</p> <p>2. Hasil penilaian kinerja menjadi acuan untuk menentukan arah pengembangan pegawai.</p>
		<p>Metode dalam mengaitkan Remunerasi individu dengan kinerja Perseroan, kinerja unit kerja, dan kinerja individu</p>	<p>Kinerja Bank akan memengaruhi penentuan besarnya remunerasi khususnya yang bersifat variabel, dan kinerja individu direview setiap 1 (satu) tahun sekali. Hasil penilaian kinerja individu menjadi dasar bagi apresiasi perusahaan dalam bentuk promosi, peninjauan pangkat, kenaikan benefit pegawai.</p>
		<p>Uraian mengenai metode yang digunakan Perseroan untuk menyatakan bahwa kinerja yang disepakati tidak dapat tercapai sehingga perlu dilakukan penyesuaian atas Remunerasi serta besarnya penyesuaian Remunerasi jika kondisi tersebut terjadi</p>	<p>Pengukuran kinerja PT Bank Shinhan Indonesia berdasarkan rencana target kinerja yang disepakati di awal tahun. Pemberian bonus berdasarkan penilaian kinerja individu yang telah dibagi berdasarkan KPI dan <i>achivement grade</i> Bank dimana penentuannya sudah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan <i>grade A – G</i> (200% - 50%).</p>
f.	<p>Penyesuaian Remunerasi dikaitkan dengan Kinerja dan Risiko</p>	<p>Kebijakan mengenai Remunerasi yang Bersifat Variabel yang ditangguhkan, besarnya, dan kriteria untuk menetapkan besaran</p>	<p>Bagi <i>Material Risk Takers</i> (Direktur Utama), 5% Tantiem Bonus akan di-<i>hold</i> selama periode penangguhan.</p>



No.	POJK Remunerasi	Detail	Pengungkapan
		tersebut	
		Kebijakan Perseroan mengenai Remunerasi yang Bersifat Variabel yang ditangguhkan yang ditunda pembayarannya (<i>Malus</i>), atau ditarik kedalam hal sudah dibayarkan (<i>Clowback</i>)	Dalam kondisi tertentu, tantiem yang telah dibayarkan bagi <i>Material Risk Takers (MRT)</i> dalam bentuk tunai dapat ditarik kembali (<i>clawback</i>) Dalam kondisi tertentu, tantiem yang telah dibayarkan bagi Material Risk Takers (MRT) dalam bentuk tunai dapat ditarik kembali (<i>clowback</i>)
g.	Penyesuaian Remunerasi dikaitkan dengan Kinerja dan Risiko	Kebijakan pembayaran (<i>vesting</i>)	Jangka waktu penangguhan yaitu 3 (tiga) tahun sejak pertama kali remunerasi yang bersifat variabel dibayarkan.
		Pengungkapan faktor yang menentukan perbedaan Remunerasi yang bersifat variable yang ditangguhkan diantara pegawai atau kelompok pegawai	Jangka waktu penangguhan berlaku sama untuk pejabat <i>Material Risk Takers</i> (MRT).
h.	Nama konsultan ekstern dan tugas konsultan terkait kebijakan Remunerasi		Nama Konsultan Ekstern PT Bank Shinhan Indonesia adalah Willis Tower Watson dan Cakupan tugas konsultan terkait kebijakan remunerasi yakni: <ul style="list-style-type: none"> • Identifikasi gap analysis dengan ketentuan yang ditetapkan; dan • Salary survey



No.	POJK Remunerasi	Detail	Pengungkapan																												
i.	Paket Remunerasi dan fasilitas yang diterima oleh Direksi dan Dewan Komisaris mencakup struktur remunerasi dan rincian jumlah nominal		<p>Paket Remunerasi dan fasilitas yang diterima oleh Direksi dan Dewan Komisaris mencakup struktur Remunerasi dan rincian jumlah nominal, sebagaimana dalam tabel dibawah ini:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="3">Jenis Remunerasi dan Fasilitas</th> <th colspan="4">Jumlah Diterima dalam 1 (satu) Tahun</th> </tr> <tr> <th colspan="2">Direksi</th> <th colspan="2">Dewan Komisaris</th> </tr> <tr> <th>Orang</th> <th>Juta Rp</th> <th>Orang</th> <th>Juta Rp</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura</td> <td>7</td> <td>10.901</td> <td>4</td> <td>2.025</td> </tr> <tr> <td>Fasilitas lain dalam bentuk natura (Perumahan, asuransi kesehatan, dan sebagainya) yang: a. Dapat dimiliki; b. Tidak dapat dimiliki.</td> <td>7</td> <td>181</td> <td>4</td> <td>11</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td></td> <td>11.082</td> <td></td> <td>2.036</td> </tr> </tbody> </table> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> Jajaran Direksi tahun 2018 berjumlah 7 (tujuh) orang, namun pada akhir tahun 2018 berjumlah 6 (enam) orang terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> Direktur Utama : Byun Sang Mo Direktur yang membawahi fungsi Kepatuhan : Tony Tanusaputra Direktur : Ridwan Anwar Goenawan Direktur : Jang In Ho Direktur : Suharjanto Djunaidi Direktur : Senja Wayantara (Telah mengajukan pengunduran diri berdasarkan surat tanggal 25 September 2018 yang berlaku efektif per 1 Januari 2019) Direktur : Harry Kusuma (Telah mengundurkan diri efektif tanggal 15 Februari 2018) Jajaran Komisaris tahun 2018 berjumlah 4 (Empat) orang terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> Komisaris Utama Independen : Timoty E. Marnandus Komisaris : Kim Ji Hyung (Tidak Menerima Honorarium) Komisaris : Djitu Sianandar (Telah mengajukan pengunduran diri berdasarkan surat tanggal 30 Agustus 2018 yang berlaku efektif per 30 Januari 2019) Komisaris Independen : Emanuel Lamen Ola 	Jenis Remunerasi dan Fasilitas	Jumlah Diterima dalam 1 (satu) Tahun				Direksi		Dewan Komisaris		Orang	Juta Rp	Orang	Juta Rp	Gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura	7	10.901	4	2.025	Fasilitas lain dalam bentuk natura (Perumahan, asuransi kesehatan, dan sebagainya) yang: a. Dapat dimiliki; b. Tidak dapat dimiliki.	7	181	4	11	Total		11.082		2.036
Jenis Remunerasi dan Fasilitas	Jumlah Diterima dalam 1 (satu) Tahun																														
	Direksi		Dewan Komisaris																												
	Orang	Juta Rp	Orang	Juta Rp																											
Gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura	7	10.901	4	2.025																											
Fasilitas lain dalam bentuk natura (Perumahan, asuransi kesehatan, dan sebagainya) yang: a. Dapat dimiliki; b. Tidak dapat dimiliki.	7	181	4	11																											
Total		11.082		2.036																											
	Paket Remunerasi yang dikelompokkan dalam tingkat penghasilan yang diterima oleh Direksi dan anggota Dewan Komisaris dalam 1 (satu) tahun		<p>Paket Remunerasi yang dikelompokkan dalam tingkat penghasilan yang diterima oleh Direksi dan anggota Dewan Komisaris dalam 1 (satu) tahun, sebagaimana dalam tabel dibawah ini:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Jumlah Remunerasi per Orang dalam 1 (satu) Tahun *)</th> <th>Jumlah Direksi</th> <th>Jumlah komisaris</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Di atas Rp 2 miliar</td> <td>1</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Di atas Rp 1 miliar s.d Rp 2 miliar</td> <td>2</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Di atas Rp 500 juta s.d Rp 1 miliar</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Rp 500 juta kebawah</td> <td>3</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table> <p>Note: *) Yang diterima secara tunai</p>	Jumlah Remunerasi per Orang dalam 1 (satu) Tahun *)	Jumlah Direksi	Jumlah komisaris	Di atas Rp 2 miliar	1	-	Di atas Rp 1 miliar s.d Rp 2 miliar	2	-	Di atas Rp 500 juta s.d Rp 1 miliar	1	1	Rp 500 juta kebawah	3	2													
Jumlah Remunerasi per Orang dalam 1 (satu) Tahun *)	Jumlah Direksi	Jumlah komisaris																													
Di atas Rp 2 miliar	1	-																													
Di atas Rp 1 miliar s.d Rp 2 miliar	2	-																													
Di atas Rp 500 juta s.d Rp 1 miliar	1	1																													
Rp 500 juta kebawah	3	2																													



No.	POJK Remunerasi	Detail	Pengungkapan																										
k.	Remunerasi yang bersifat Variabel	Bentuk Remunerasi yang bersifat Variabel beserta alasan pemilihan bentuk tersebut	Bentuk Remunerasi yang bersifat variabel berupa tunai dan selanjutnya Bank akan menahan (<i>hold</i>) selama 3 (tiga) tahun sejak pembagian bonus.																										
		Penjelasan dalam hal terdapat perbedaan pemberian Remunerasi yang bersifat variable diantara pada Direksi, Dewan Komisaris dan/ atau pegawai, termasuk penjelasan faktor – faktor yang menentukan perbedaan tersebut beserta pertimbangan yang mendasarinya	Perbedaan pemberian Remunerasi yang Bersifat Variabel yaitu di <i>budget</i> bonus (tunai) dibedakan berdasarkan hasil <i>grade</i> penilaian kinerja A – G (200% - 50%)																										
l.	Jumlah Direksi, Dewan Komisaris, dan Pegawai yang menerima Remunerasi yang Bersifat Variabel selama 1 (satu) tahun dan total nominal		<p>Jumlah Direksi, Dewan Komisaris, dan Pegawai yang menerima Remunerasi yang Bersifat Variabel selama 1 (satu) tahun dan total nominal, sebagaimana tabel dibawah ini:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="3">Remunerasi yang Bersifat Variabel</th> <th colspan="6">Jumlah Diterima dalam 1 (satu) Tahun</th> </tr> <tr> <th colspan="2">Direksi</th> <th colspan="2">Dewan Komisaris</th> <th colspan="2">Pegawai</th> </tr> <tr> <th>Orang</th> <th>Juta Rp</th> <th>Orang</th> <th>Juta Rp</th> <th>Orang</th> <th>Juta Rp</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Total</td> <td>6</td> <td>1.554</td> <td>4</td> <td>53</td> <td>653</td> <td>10.679</td> </tr> </tbody> </table>	Remunerasi yang Bersifat Variabel	Jumlah Diterima dalam 1 (satu) Tahun						Direksi		Dewan Komisaris		Pegawai		Orang	Juta Rp	Orang	Juta Rp	Orang	Juta Rp	Total	6	1.554	4	53	653	10.679
Remunerasi yang Bersifat Variabel	Jumlah Diterima dalam 1 (satu) Tahun																												
	Direksi		Dewan Komisaris		Pegawai																								
	Orang	Juta Rp	Orang	Juta Rp	Orang	Juta Rp																							
Total	6	1.554	4	53	653	10.679																							
m.	Jabatan dan jumlah pihak yang menjadi MRT		Jabatan yang menjadi pihak <i>Material Risk Takers</i> (MRT) ialah Direktur Utama dengan jumlah 1 (satu) orang.																										
n.	<i>Share Option</i> yang dimiliki Direksi, Dewan Komisaris, dan Pejabat Eksekutif		Tidak ada <i>Share Option</i> untuk Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Pejabat Eksekutif selama tahun 2018.																										



No.	POJK Remunerasi	Detail	Pengungkapan						
			KETERANGAN / NAMA	JUMLAH SAHAM YG DIMILIKI (lembar saham)	JUMLAH OPSI		HARGA OPSI (Rp)	JANGKA WAKTU	
					YG DIBERIKAN (lembar saham)	YG TELAH DIEKSEKUSI (lembar saham)			
			Direksi	-	-	-	-	-	-
			Komisaris	-	-	-	-	-	-
			Pejabat Eksekutif	-	-	-	-	-	-
			Total	-	-	-	-	-	-
o.	Rasio Gaji tertinggi dan terendah		Rasio gaji tertinggi dan terendah, yang mencakup : 1) Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah = 71.42 2) Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah = 4.43 3) Rasio gaji Dewan Komisaris yang tertinggi dan terendah = 3.06 4) Rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi = 1.01						
p.	Jumlah penerima dan jumlah total Remunerasi yang Bersifat Variabel yang dijamin tanpa syarat akan diberikan oleh Bank kepada calon Direksi, calon Dewan Komisaris, dan/atau calon Pegawai selama 1 (satu) tahun pertama bekerja		Tidak korelasi di Bank /tidak ada <i>sign-on</i> bonus						
q.	Jumlah Pegawai yang terkena pemutusan hubungan kerja dan total nominal pesangon yang dibayarkan		Jumlah Pegawai yang terkena pemutusan hubungan kerja dan total nominal pesangon yang dibayarkan sebagaimana dalam tabel dibawah ini:						
			Jumlah Nominal Pesangon yang dibayarkan per Orang dalam 1 (satu) Tahun		Jumlah Pegawai				
			Di atas Rp 1 miliar		-				
			Di atas Rp 500 juta s.d Rp. 1 miliar		7				
			Rp 500 juta ke bawah		-				



No.	POJK Remunerasi	Detail	Pengungkapan																	
r.	Jumlah total Remunerasi yang Bersifat Variabel dengan ditangguhkan, yang terdiri dari tunai dan/atau saham atau instrument yang berbasis saham yang diterbitkan Bank		Jumlah total Remunerasi yang Bersifat Variabel yang ditangguhkan, yang terdiri dari tunai dan/atau saham atau instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank belum terimplementasikan untuk pembayaran tahun 2018																	
s.	Jumlah total Remunerasi yang Bersifat Variabel yang ditangguhkan yang dibayarkan selama 1 (satu) tahun		Jumlah total Remunerasi yang Bersifat Variabel yang ditangguhkan yang dibayarkan selama 1 (satu) tahun belum terimplementasikan untuk pembayaran tahun 2018																	
t.	Rincian jumlah Remunerasi yang diberikan dalam 1 (satu) tahun	1. Remunerasi yang Bersifat Tetap maupun Remunerasi yang Bersifat Variabel; 2. Remunerasi yang ditangguhkan dan tidak ditangguhkan; dan 3. Bentuk Remunerasi yang diberikan secara tunai dan/atau saham atau instrument yang berbasis saham yang diterbitkan Bank	Rincian jumlah Remunerasi yang diberikan dalam 1 (satu) tahun meliputi: <table border="1" style="margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th colspan="2">A. Remunerasi yang Bersifat Tetap*)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Tunai</td> <td>2.405 juta</td> </tr> <tr> <td>2. Saham / instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank</td> <td>-</td> </tr> <tr> <th colspan="2">A. Remunerasi yang bersifat Variabel*)</th> </tr> <tr> <td></td> <td>Tidak Ditangguhkan</td> <td>Ditangguhkan</td> </tr> <tr> <td>1. Tunai</td> <td>733 juta</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2. Saham / instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> <p>*) Hanya untuk MRT dan diungkapkan dalam jutaan rupiah</p>	A. Remunerasi yang Bersifat Tetap*)		1. Tunai	2.405 juta	2. Saham / instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank	-	A. Remunerasi yang bersifat Variabel*)			Tidak Ditangguhkan	Ditangguhkan	1. Tunai	733 juta	-	2. Saham / instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank	-	-
A. Remunerasi yang Bersifat Tetap*)																				
1. Tunai	2.405 juta																			
2. Saham / instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank	-																			
A. Remunerasi yang bersifat Variabel*)																				
	Tidak Ditangguhkan	Ditangguhkan																		
1. Tunai	733 juta	-																		
2. Saham / instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank	-	-																		
u.	Informasi kuantitatif	1. Total sisa Remunerasi yang masih ditangguhkan baik yang terekspos	Informasi kuantitatif terkait total sisa Remunerasi yang masih ditangguhkan baik yang terekspos penyesuaian implisit maupun eksplisit, total pengurangan Remunerasi yang disebabkan karena penyesuaian eksplisit selama periode laporan, dan total pengurangan Remunerasi yang disebabkan karena penyesuaian implisit selama periode laporan adalah sebagai berikut :																	



No.	POJK Remunerasi	Detail	Pengungkapan				
			Jenis Remunerasi yang Bersifat Variabel *)	Saham yang Masih Ditangguhkan	Total pengurangan Selama Periode Pelaporan		
					Disebabkan Penyesuaian Eksplisit (A)	Disesuaikan Penyesuaian Implisit (B)	Total (A)+(B)
		penyesuaian implisit maupun eksplisit;					
		2. Total pengurangan Remunerasi yang disebabkan karena penyesuaian eksplisit selama periode laporan; dan	1. Tunai (dalam jutaan rupiah)	-	-	-	-
		3. Total pengurangan Remunerasi yang disebabkan karena penyesuaian implisit selama periode laporan	2. Saham / instrument yang berbasis saham yang diterbitkan Bank (dalam lembar saham dan nominal juta rupiah yang merupakan konversi dari lembar saham tersebut)	-	-	-	-
			Keterangan:*)	Hanya	untuk	Material	Risk Takers



VI. KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE

Untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, maka Dewan Komisaris didukung oleh:

1. Komite Audit
2. Komite Pemantau Risiko
3. Komite Remunerasi dan Nominasi

Anggota Komite adalah Komisaris Independen dan Pihak Independen yang memenuhi kriteria Integritas, Kompetensi, Akhlak, dan Moral yang baik.

Seluruh anggota Komite berasal dari pihak independen yang memenuhi kriteria independensi, yaitu tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuan bertindak independen.

KOMITE AUDIT

Sesuai dengan SK Direksi No.016/BSI-SKDIR/XII/2018 tanggal 04 Desember 2018 tentang Perubahan Susunan Komite Audit dan beranggotakan 3 (tiga) orang, dengan komposisi keanggotaan pada akhir tahun 2018 terdiri atas 1 (satu) orang Komisaris Independen sebagai ketua dan 2 (dua) orang anggota Komite Audit dari Pihak Independen, dengan susunan sebagai berikut :

NO.	NAMA	JABATAN	STATUS
1.	Emanuel Lamén Ola	Ketua	Komisaris Independen
2.	Richard Steven Dompas	Anggota	Pihak Independen ahli dibidang Auditor dan Manajemen Risiko
3.	Ananda Barata	Anggota	Pihak Independen ahli dibidang Auditor dan Manajemen Risiko

Anggota Komite tidak ada yang berasal dari anggota Direksi Bank maupun Bank lain. Seluruh pihak independen anggota komite tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Pemegang Saham pengendali atau hubungan dengan Bank.



TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE AUDIT

Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memberikan pendapat professional yang independen kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal – hal yang disampaikan oleh Direksi / Manajemen Bank kepada Dewan Komisaris serta mengidentifikasi hal – hal yang memerlukan perhatian dewan Komisaris, antara lain meliputi:

1. Menyiapkan program kerja tahunan untuk disetujui oleh Dewan Komisaris;
2. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan oleh Bank kepada *public* dan/atau pihak otoritas lain, laporan keuangan, proyeksi dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Bank;
3. Melakukan penelaahan atas ketaatan Bank terhadap peraturan perundang – undangan yang berhubungan dengan kegiatan Bank;
4. Memberikan masukan atas pengangkatan dan pengunduran diri atau pemberhentian Kepala Departemen Audit Internal Bank;
5. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan, pelaksanaan audit dan pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern, termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan Bank;
6. Melakukan pemantauan dan evaluasi paling sedikit terhadap:
 - a. Pelaksanaan tugas Departemen Audit Internal;
 - b. Kesesuaian pelaksanaan audit oleh kantor akuntan publik dengan standard audit;
 - c. Kesesuaian laporan keuangan dengan standard akuntansi keuangan;
 - d. Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan Departemen Audit Internal, akuntan publik, dan hasil pengawasan OJK;Guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Bank;
7. Memberikan rekomendasi mengenai penunjukan akuntan publik dan kantor akuntan publik kepada Dewan Komisaris didasarkan pada independensi, untuk disampaikan kepada RUPS;
8. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan akuntan publik atas jasa yang diberikan;
9. Menelaah dan menindaklanjuti laporan dari Audit Internal, yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Bank;
10. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Bank

PROGRAM KERJA DAN REALISASI KOMITE AUDIT

1. Melakukan pertemuan dengan Kantor Akuntan Publik (KAP) “Satrio Bing Eny & Rekan (DELOITTE)” untuk membahas hasil audit Laporan Keuangan PT Bank Shinhan Indonesia periode tahun 2017.
2. Melakukan evaluasi serta memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas pengawasan Kantor Akuntan Publik “Satrio Bing Eny & Rekan (DELOITTE)” untuk



- melakukan audit atas Laporan Keuangan PT Bank Shinhan Indonesia periode tahun 2017.
3. Melakukan pertemuan dengan Departemen Keuangan dan Akunting dalam rangka melakukan kajian Laporan Keuangan PT Bank Shinhan Indonesia yang akan di Publikasikan.
 4. Komite Audit melakukan monitoring dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan audit serta tindak lanjut hasil audit.

KOMITE PEMANTAU RISIKO

Sesuai dengan SK Direksi No.017-SKDIR/XII/2018 tanggal 04 Desember 2018 tentang Perubahan Susunan Anggota Komite Pemantau Risiko dan beranggotakan 3 (tiga) orang, dengan komposisi keanggotaan pada akhir tahun 2018 terdiri atas 1 (satu) orang Komisaris Independen sebagai ketua dan 2 (dua) orang anggota Komite Pemantau Risiko dari Pihak Independen, dengan susunan sebagai berikut :

NO.	NAMA	JABATAN	STATUS
1.	Emanuel Lamén Ola	Ketua	Komisaris Independen
2.	Ananda Barata	Anggota	Pihak Independen ahli dibidang Auditor dan Manajemen Risiko
3.	Lando Simatupang	Anggota	Pihak Independen ahli dibidang Manajemen Risiko

Anggota Komite tidak ada yang berasal dari anggota Direksi Bank maupun Bank lain. Seluruh pihak independen anggota komite tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Pemegang Saham pengendali atau hubungan dengan Bank.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE PEMANTAU RISIKO

1. Melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan manajemen risiko bank;
2. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas komite manajemen risiko;
3. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Departemen Manajemen Risiko.

Guna memberikan rekomendasi kepada Dewan komisaris.



PROGRAM KERJA DAN REALISASI KOMITE PEMANTAU RISIKO

Selama tahun 2018 Komite Pemantau Risiko telah mengadakan rapat sebanyak 5 (lima) kali. Telah melaksanakan tugas utamanya dalam melakukan pemantauan dan perencanaan dan pelaksanaan Kebijakan Manajemen Risiko serta Memantau dan mengevaluasi kinerja Komite Manajemen Risiko dan Departemen Manajemen Risiko.

Komite Pemantau Risiko memantau risiko melalui Laporan Profil Risiko yang dibuat oleh Departemen Manajemen Risiko yang meliputi 8 (delapan) jenis risiko yang telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara triwulan dalam rangka menilai kecukupan pengendalian risiko PT Bank Shinhan Indonesia atas risiko yang melekat pada aktivitas bisnis Bank. Hasil Pemantauan Komite Pemantau Risiko dengan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait kesesuaian antara Kebijakan Manajemen Risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut. Komite Pemantau Risiko secara rutin mengadakan pertemuan dan membuat rekomendasi kepada Dewan Komisaris jika dianggap perlu. Dalam rapat Komite Pemantau Risiko dapat mengundang pihak – pihak yang dianggap relevan dan terkait dengan permasalahan risiko yang dihadapi PT Bank Shinhan Indonesia.

KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

Sesuai dengan SK Direksi No. 001/BSI-SKDIR/II/2018 tanggal 12 Februari 2018 tentang Perubahan Susunan Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi, Komite Remunerasi dan Nominasi beranggotakan 3 (tiga) orang, dengan komposisi keanggotaan pada akhir tahun 2018 terdiri atas 1 (satu) orang Komisaris Independen sebagai ketua, 1 (satu) orang Komisaris sebagai anggota, dan 1 (satu) orang Pejabat Eksekutif yang membawahkan fungsi sumber daya manusia dengan susunan sebagai berikut :

No.	NAMA	JABATAN	STATUS
1.	Timoty E. Marnandus	Ketua	Komisaris Independen
2.	Djitu Sianandar*)	Anggota	Komisaris
3.	Gamaridha Akhirul Amru Ryad	Anggota	Pejabat Eksekutif

Note :

*) Bp. Djitu Sianandar telah mengajukan pengunduran diri berdasarkan surat tanggal 30 Agustus 2018 yang berlaku efektif per 30 Januari 2019

Anggota Komite tidak ada yang berasal dari anggota Direksi Bank maupun Bank lain. Seluruh pihak independen anggota komite tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Pemegang Saham pengendali atau hubungan dengan Bank.



TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE REMUNERASI & NOMINASI

- ✚ Terkait dengan kebijakan Remunerasi sebagai berikut :
 1. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan Remunerasi yang didasarkan atas kinerja, risiko, kewajaran dengan *peer group*, sasaran, dan strategi jangka panjang Bank, pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan potensi pendapatan Bank di masa yang akan datang.
 2. Menyampaikan hasil evaluasi dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris sebagai berikut :
 - a. Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
 - b. Kebijakan Remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan Pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi.
 3. Memastikan bahwa kebijakan Remunerasi telah sesuai dengan ketentuan.
 4. Melakukan secara berkala terhadap penerapan kebijakan Remunerasi.

- ✚ Terkait dengan kebijakan Nominasi sebagai berikut :
 1. Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan / atau penggantian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS;
 2. Memberikan rekomendasi mengenai Pihak Independen yang akan menjadi Komite Audit serta anggota Komite Pemantau Risiko kepada Dewan Komisaris.

PROGRAM KERJA DAN REALISASI KOMITE REMUNERASI & NOMINASI

Komite Remunerasi & Nominasi telah menyusun Rencana Kerja dan Jadwal Kegiatan tahun 2018, antara lain sebagai berikut:

1. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Pedoman Komite Remunerasi dan Nominasi.
 2. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai Kebijakan Remunerasi antara lain:
 - a. Telah melakukan usulan dan evaluasi calon Direktur Bisnis, Direktur *Human Resource* dan *General Affair* PT Bank Shinhan Indonesia;
 - b. Peninjauan ulang terhadap Kebijakan dan Pedoman yang ada di *Human Resource* diantaranya benefit karyawan dan tenaga kerja asing PT Bank Shinhan Indonesia
 - c. Evaluasi Penilaian karyawan dan lainnya yang akan disesuaikan dengan situasi dan kondisi saat ini dengan tetap mempertimbangkan sasaran dan strategi Bank.
- Rencana kerja dan kegiatan yang dijadwalkan telah direalisasikan pada tahun 2018.



VII. PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Dalam hal terjadi benturan kepentingan antara bank dengan pemilik, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, Pejabat Eksekutif dan / atau pihak lainnya yang terkait dengan Bank maka anggota Direksi dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan bank atau mengurangi keuntungan bank dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan dimaksud dalam setiap Keputusan.

Pengungkapan benturan kepentingan dituangkan dalam risalah rapat yang paling kurang mencakup nama pihak yang memiliki benturan kepentingan, masalah pokok benturan kepentingan dan dasar pertimbangan pengambilan keputusan

Untuk menghindari pengambilan Keputusan yang berpotensi merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank, Bank menerapkan (*enforce*) kebijakan intern mengenai; pencatatan, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam risalah rapat dan kemudian disampaikan kepada atasan masing – masing (sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku).

VIII. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN BANK

Kompleksitas kegiatan usaha PT Bank Shinhan Indonesia semakin meningkat sejalan dengan perkembangan Teknologi Informasi, globalisasi dan integrasi pasar keuangan mengakibatkan tantangan dan eksposur risiko yang dihadapi juga semakin besar, sehingga diperlukan upaya – upaya untuk mitigasi risiko kegiatan usaha Bank.

Merujuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 46/POJK.03/2017 tanggal 17 Juli 2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, maka Bank wajib memiliki Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan. PT Bank Shinhan Indonesia telah memiliki Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan yakni dengan diangkatnya Bp. Tony Tanusaputra sebagai Direktur yang membawahi fungsi Kepatuhan dan telah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat Nomor KEP-94/D.03/2016 tanggal 24 November 2016. Pengangkatan Direktur yang membawahi fungsi Kepatuhan telah melalui proses sebagaimana ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

Fungsi Kepatuhan Bank merupakan salah satu aspek penting Bank yakni melakukan tindakan yang bersifat *ex-ante (preventif)* dengan memastikan Kebijakan, Ketentuan, Sistem dan Prosedur serta kegiatan usaha Bank telah sesuai dengan Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.



Fungsi kepatuhan harus kuat dalam arti berfungsinya *alert* kepatuhan dalam setiap tindakan seorang insan bank ketika menjalankan suatu proses kerja, baik di unit kerja bisnis maupun *support*. PT Bank Shinhan Indonesia wajib memahami dan mematuhi ketentuan yang berlaku dan melakukan mitigasi atas eksekusi bisnis pada area-area berisiko yang tidak boleh dilanggar. Dengan demikian, kita dapat memahami bahwa pelaksanaan fungsi kepatuhan sebenarnya bukan merupakan tugas dari Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan atau tugas dari unit kerja Departemen Kepatuhan saja, akan tetapi penerapan fungsi kepatuhan merupakan tugas yang melekat dari seluruh organisasi yang ada di PT Bank Shinhan Indonesia tanpa terkecuali. Bank juga membentuk Departemen Kepatuhan yang berada di kantor pusat, yaitu dibentuk secara tersendiri dan independen, serta mempunyai kewenangan langsung ke Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.

✚ Laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur yang membawahi fungsi Kepatuhan secara garis besar melaporkan pelaksanaan ketentuan prinsip kehati-hatian, per Desember 2018 antara lain :

1. Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) sebesar 38.40%.
2. Rasio Non Performing Loan (NPL) gross sebesar 0.80%.
3. Rasio Non Performing Loan (NPL) netto sebesar 0.45%.
4. Tidak ada pelanggaran terhadap ketentuan mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), baik kepada pihak terkait, pihak tidak terkait, maupun kepada kelompok usaha.
5. Rasio Giro Wajib Minimum (GWM) Primer Rupiah 6.51%.
6. Rasio Giro Wajib Minimum (GWM) Valuta Asing 8.30%.
7. Rasio Posisi Devisa Neto (PDN) 8.29%.
8. Rasio Loan to Funding Ratio (LFR) 295.81%.
9. Rasio Modal Inti Bank Umum 4.328%.
10. Komitmen terhadap Otoritas Jasa Keuangan (OJK) / Bank Indonesia dan otoritas pengawas lainnya telah dipenuhi dengan baik.

✚ Aktivitas Terkait Fungsi Kepatuhan Bank selama tahun 2018:

1. Mereview beberapa Pedoman Kerja (Kebijakan, Pedoman, SOP dan Perjanjian Kerjasama dengan Pihak Ketiga serta Produk dan Aktivitas Baru)
2. Melalui media *Company Board* telah mensosialisasikan Peraturan – Peraturan baru dari Regulator yang dapat diakses oleh semua karyawan
3. Telah mengikutsertakan Sumber Daya Manusia Departemen Kepatuhan dalam berbagai Pelatihan, sosialisasi peraturan dari regulator, dan juga sertifikasi kepatuhan yang diselenggarakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP).



4. Melakukan pemantauan terhadap tingkat kepatuhan atas ketentuan yang berlaku terkait prinsip kehati – hatian, seperti KPMM BMPK, PDN, GWM, LFR, CKPN, Modal Inti Bank Umum, Likuiditas Bank dan Kualitas Aktiva Produktif.
5. Melakukan pemantauan terhadap kewajiban penyampaian laporan kepada regulator
6. Melakukan pemantauan terhadap pengenaan sanksi / denda dari regulator
7. Menindaklanjuti surat masuk dari regulator
8. Menyusun laporan *Compliance Monthly Report*
9. Menyusun Laporan Triwulanan dan Semesteran yang disampaikan ke Manajemen dan Regulator

PENERAPAN KETENTUAN ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME

Pelaksanaan Program APU & PPT Tahun 2018

PT Bank Shinhan Indonesia berkomitmen untuk menerapkan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU & PPT) berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.12/POJK.01/2017 tanggal 21 Maret 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU & PPT) di sektor jasa keuangan, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.32/SEOJK.03/2017 tanggal 22 Juni 2017 mengenai Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di sektor perbankan, Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang No. 8 Tahun 2010, dan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme No. 9 Tahun 2013 serta peraturan terkait lainnya. Bank telah menerapkan program APU & PPT yang telah ditetapkan dan diawasi secara aktif oleh Direksi dan Dewan Komisaris sebagai berikut:

1. **Kebijakan dan Prosedur APU & PPT berbasis risiko sesuai dengan kompleksitas usaha Bank, yang mencakup ketentuan terkait:**
 - a. Menyusun dan mereview Kebijakan Anti Pencucian Uang & Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU & PPT)
 - b. *Customer Due Diligence* (CDD) dalam rangka Identifikasi, Verifikasi dan Pemantauan Nasabah serta Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) serta Pengkinian Data Nasabah, Pengelompokkan calon nasabah dan nasabah berdasarkan tingkat risiko, dan penyaringan data nasabah melalui *database Anti Money Laundering Watchlist (AML Screening)* dan *Enhanced Due Diligence (EDD)*



terhadap calon nasabah dan nasabah/nasabah WIC yang tergolong berisiko tinggi termasuk nasabah *Politically Exposed Person* (PEP).

- c. Identifikasi dan Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM), Transaksi Keuangan Tunai (LTKT), Transaksi Keuangan Luar Negeri (LTKL) dan Sistem Pengguna Jasa Terpadu (SIPESAT) dan *Gathering Reports Informations Processing System* (GRIPS) ke PPAK
- d. Melakukan monitoring kepatuhan atas penerapan APU & PPT di kantor Cabang bekerjasama dengan Pengawas Internal Cabang
- e. Bekerja sama dengan Departemen HRD dalam menjalankan prosedur penyaringan karyawan baru dan karyawan yang masih bekerja di PT Bank Shinhan Indonesia minimal sekali dalam setahun sebagai bagian dari penerapan *Know Your Employee* (KYE).
- f. Pemantauan dan analisa secara berkesinambungan untuk mengidentifikasi kesesuaian antara transaksi nasabah dengan profil CDD Nasabah, termasuk penutupan hubungan usaha dan penolakan transaksi dalam rangka penerapan APU & PPT.
- g. Penatausahaan dokumen CDD dan APU & PPT dilakukan dengan baik sebagai upaya untuk membantu pihak yang berwenang dalam melakukan penyidikan atau membantu pelaksanaan tugas dari otoritas yang berwenang, dengan demikian dokumen telah disimpan dengan lengkap dan akurat.

2. Sistem Informasi Manajemen dalam rangka penerapan APU & PPT

Untuk keperluan pemantauan profil dan transaksi nasabah, PT Bank Shinhan Indonesia telah memiliki sistem informasi yang dapat mengidentifikasi, menganalisa, memantau dan menyediakan laporan secara efektif mengenai karakteristik transaksi yang dilakukan oleh bank. Selain itu, untuk memudahkan pemantauan dalam rangka menganalisis transaksi keuangan yang mencurigakan, bank telah memiliki dan memelihara profil nasabah secara terpadu (CIF / *Single Customer Identification File*) yang mencakup seluruh rekening yang dimiliki nasabah (tabungan, deposito, giro, kredit) dan lain sebagainya.



3. Pengendalian Intern untuk mengevaluasi kecukupan dan efektivitas dari program APU & PPT

Untuk memastikan bahwa penerapan program APU & PPT sesuai dengan kebijakan yang telah ditentukan, diterapkan prosedur *self assessment* pada unit bisnis dan unit kerja lainnya, sebelum dilaporkan kepada Direktur yang membawahi fungsi Kepatuhan. Selain itu, Departemen Audit Internal maupun auditor eksternal (OJK/ BI/ PPATK) secara rutin melakukan audit terhadap implementasi program APU & PPT Bank.

4. Pelatihan APU & PPT kepada karyawan

PT Bank Shinhan Indonesia telah melakukan training APU & PPT terhadap seluruh karyawan terutama *frontliner* secara berkala. Metode pelatihan dilakukan baik secara tatap muka maupun melalui *e-learning*, dengan materi yang disesuaikan dengan jenis peserta pelatihan, Bagi staf Departemen KYC, diberikan kesempatan untuk mengikuti pelatihan dan sertifikasi APU & PPT untuk meningkatkan kemampuan dalam melakukan analisa dan mitigasi risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme. Berikut data pelatihan karyawan selama tahun 2018:

No.	Subyek Pelatihan	Pelaksanaan	Jumlah Peserta Hadir	Metode
1.	AML-CFT & Compliance Training	24 Maret 2018	25 peserta	Face to Face
2.	AML-CFT & Compliance Training	07 April 2018	44 peserta	Face to Face
3.	E-Learning AML-CFT	Selama tahun 2018	534 peserta	Online
4.	AML-CFT & Compliance Training	13 Oktober 2018	35 peserta	Face to Face
5.	AML-CFT & Compliance Training	20 Oktober 2018	30 peserta	Face to Face
6.	AML-CFT & Compliance Training	10 November 2018	45 peserta	Face to Face
7.	AML-CFT Training Transfer Knowledge	27 Desember 2018	58 Pimpinan Cabang	Video Conference
8.	Training AML Enforcement Action	28 Desember 2018	487 peserta	Branch/Sub-branch



5. Pelaporan dan Pemenuhan permintaan data kepada regulator/penegak hukum

Pelaporan ke PPATK yang telah dilakukan oleh Departemen KYC sepanjang tahun 2018 adalah sebagai berikut:

No.	Laporan	Jumlah Laporan
1.	Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan	9
2.	Laporan Transaksi Keuangan Tunai	418
3.	Laporan Transaksi Keuangan Luar Negeri	1.709
4.	SIPESAT	10.955 CIF

6. *Screening* terhadap *Watchlist*

PT Bank Shinhan Indonesia melakukan *screening* pada setiap pembukaan rekening dan hubungan usaha baru terhadap *Watchlist* yang diterbitkan oleh otoritas berwenang maupun *watchlist* yang lazim digunakan dalam *best practice* secara internasional (antara lain *The Office of Foreign Assets Control (OFAC) List*, *United Nation (UN) List*, *The European Union (EU)*, *Financial Action Task Force (FATF)*, Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT) dan Daftar Proliferasi Pendanaan Senjata Pemusnah Massal, daftar *Politically Exposed Person (PEP)* dan pemberitaan negatif (*adverse news*).

Bank juga melakukan *screening* ulang atas seluruh nasabah *existing* pada transaksi tertentu setiap kali terjadi pembaharuan/penambahan *Watchlist*.

7. Penilaian Risiko APU & PPT

PT Bank Shinhan Indonesia menganalisis secara berkala penilaian risiko Tindak Pidana Pencucian Uang dan/atau Tindak Pidana Pendanaan Terorisme terkait dengan nasabahnya, Negara atau Area Geografis, produk, jasa transaksi atau jaringan distribusi (*delivering channels*).

8. Pengkinian Data Nasabah

PT Bank Shinhan Indonesia telah melakukan pengkinian data secara periodik yang tertuang dalam Laporan Rencana Kegiatan Pengkinian Data dan Laporan Realisasi Kegiatan Pengkinian Data yang disampaikan setiap tahun dalam Laporan Pelaksanaan Tugas Direktur yang membawahi fungsi Kepatuhan semester II – Desember 2018.



9. Hubungan Koresponden

PT Bank Shinhan Indonesia telah melakukan pemeriksaan dokumen dan informasi sebelum melakukan pembukaan hubungan koresponden dengan Bank-Bank di dalam dan luar negeri antara lain meliputi:

- a. Profil Bank Koresponden;
- b. Reputasi Bank Koresponden;
- c. Tingkat penerapan program APU & PPT di negara tempat kedudukan Bank Koresponden serta kecukupan kualitas pengawasan Bank Koresponden terhadap APU & PPT;
- d. Informasi relevan lainnya yang diperlukan Bank untuk mengetahui profil Bank Koresponden.

IX. PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN

Fungsi Audit Intern dilaksanakan oleh Departemen Audit Internal, yang merupakan lembaga yang independen terhadap Departemen Operasional, Departemen Kepatuhan, Departemen Manajemen Risiko dan Departemen lainnya serta bertanggung-jawab langsung kepada Direktur Utama. Departemen Audit Internal juga didukung dengan sumber daya manusia yang berkualitas dengan mengikuti program pelatihan dan sertifikasi profesi bagi seluruh auditor.

Audit Intern mengacu kepada Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum (SPFAIB), Piagam Audit Intern (*Internal Audit Charter*), Kebijakan Audit Intern Berbasis Risiko, serta Rencana Audit Tahunan.

Secara umum ruang lingkup kerja pemeriksaan Departemen Audit Internal adalah meliputi segala kegiatan pemeriksaan yang dilakukan secara independen, untuk melaksanakan evaluasi kecukupan dan keefektifan sistem pengendalian intern, evaluasi sistem dan prosedur kerja serta penyimpangan kerja lainnya.

Efektivitas pelaksanaan fungsi Departemen Audit Internal dan kepatuhannya terhadap kepada Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum (SPFAIB) di kaji ulang oleh pihak eksternal yang independen sekurang – kurangnya sekali dalam 3 (tiga) tahun. Kaji ulang oleh pihak eksternal terakhir kali dilaksanakan pada tahun 2017.



X. PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN

Pelaksanaan Fungsi Audit Ekstern dilakukan oleh kantor Akuntan Publik (KAP) “Satrio Bing Eny & Rekan (DELOITTE)” yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Dalam pemenuhan proses penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) tersebut.

Bank telah mengikuti seluruh aspek ketentuan yang berlaku dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit melalui Dewan Komisaris dan hal tersebut mengacu pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/SEOJK.03/2017 tanggal 11 Juli 2017 tentang Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan.

Audit umum yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) “Satrio Bing Eny & Rekan (DELOITTE)” memberikan pernyataan pendapatnya mengenai kewajaran Laporan Keuangan PT Bank Shinhan Indonesia sesuai dengan prinsip akuntansi yang ada di Indonesia dan hal ini mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.03/2016 tanggal 08 Agustus 2016 tentang perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 6/POJK.03/2015 tanggal 01 April 2015 tentang Transparansi dan publikasi Laporan Bank.

XI. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERMASUK SISTEM PENGENDALIAN INTERN

TUJUAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

Tujuan Penerapan Manajemen Risiko pada PT Bank Shinhan Indonesia untuk meminimalisir risiko yang melekat dari aktivitas bisnis bank maupun risiko yang belum terjadi yang dapat menimbulkan kerugian pada PT Bank Shinhan Indonesia yang berpengaruh terhadap profitabilitas dan penurunan permodalan Bank.

ORGANISASI MANAJEMEN RISIKO

Dalam rangka pelaksanaan proses dan sistem Manajemen Risiko yang efektif, PT Bank Shinhan Indonesia wajib membentuk:

1. Komite Manajemen Risiko

Komite Manajemen Risiko dibentuk berdasarkan SK No. 042/SK-DIR/IV/2017 tanggal 04 April 2017 tentang Pembentukan Susunan Keanggotaan Komite Manajemen Risiko (KMR) PT Bank Shinhan Indonesia dengan susunan sebagai berikut:

- 1) Direktur yang membawahi fungsi Kepatuhan : Ketua
- 2) Direktur Operasional : Anggota
- 3) Direktur Kredit : Anggota
- 4) Kepala Departemen Audit Internal : Anggota
- 5) Kepala Departemen Kepatuhan : Anggota
- 6) Kepala Departemen Manajemen Risiko : Anggota



Wewenang dan Tanggung Jawab Komite Manajemen Risiko (KMR) adalah memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama, meliputi:

- ✚ Penyusunan kebijakan manajemen risiko beserta perubahannya jika diperlukan penyesuaian dengan perkembangan makro dan mikro ekonomi termasuk strategi manajemen risiko dan *contingency plan* apabila kondisi eksternal tidak normal terjadi. Penyusunan dimaksud dilakukan bersama – sama dengan Pimpinan Satuan Kerja Operasional dan Pimpinan Kerja Manajemen Risiko.
- ✚ Perbaikan atau penyempurnaan penerapan manajemen risiko yang dilakukan secara berkala maupun bersifat insidental sebagai akibat dari suatu perubahan kondisi eksternal dan internal Bank yang mempengaruhi kecukupan permodalan dan profil risiko Bank serta hasil evaluasi terhadap efektivitas penerapan tersebut.
- ✚ Penetapan (*justification*) atas hal – hal yang berkaitan dengan keputusan – keputusan yang menyimpang dari prosedur normal (*irregularities*). *Justification* ini disampaikan dalam bentuk rekomendasi kepada Direktur Utama.
- ✚ Rapat dan Pengambilan Keputusan minimal harus dihadiri Ketua dan seluruh anggota yang menjadi Direksi dalam Komite Manajemen Risiko (KMR).

2. Departemen Manajemen Risiko

Struktur Organisasi Departemen Manajemen Risiko PT Bank Shinhan Indonesia disesuaikan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta risiko yang melekat pada Bank. Departemen Manajemen Risiko PT Bank Shinhan Indonesia berdiri sendiri secara independen dan terpisah dari unit kerja yang melakukan aktivitas operasional (*Risk Taking Unit*) antara lain *Treasury*, kredit, pendanaan, akunting, dan terhadap unit kerja yang melaksanakan fungsi pengendalian intern (Audit Internal).

Departemen Manajemen Risiko bertanggung jawab kepada Direktur yang membawahi fungsi Kepatuhan, berikut wewenang dan tanggung jawab Departemen Manajemen Risiko:

- ✚ Memberikan masukan kepada Direksi dalam penyusunan kebijakan, strategi, dan kerangka Manajemen Risiko.
- ✚ Mengembangkan prosedur dan alat untuk identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko.
- ✚ Mendesain dan menerapkan perangkat yang dibutuhkan dalam penerapan manajemen risiko
- ✚ Memantau implementasi kebijakan, strategi dan kerangka manajemen risiko yang direkomendasikan oleh Komite Manajemen dan telah disetujui Direksi PT Bank Shinhan Indonesia
- ✚ Memantau posisi / eksposur risiko secara keseluruhan (*Composite*), maupun per risiko termasuk pemantauan Kepatuhan terhadap toleransi risiko dan limit yang ditetapkan.



- ✚ Melakukan *stress testing* guna mengetahui dampak dari implementasi kebijakan dan strategi Manajemen Risiko terhadap portofolio atau kinerja Bank secara keseluruhan.
- ✚ Mengkaji usulan aktivitas dan/atau produk baru yang diajukan atau dikembangkan oleh suatu unit tertentu. Pengkajian difokuskan terutama pada aspek kemampuan Bank untuk mengelola aktivitas dan atau produk baru termasuk kelengkapan sistem dan prosedur yang digunakan dan dampaknya terhadap eksposur risiko PT Bank Shinhan Indonesia secara keseluruhan.
- ✚ Memberikan rekomendasi kepada unit kerja Bisnis dan/atau kepada Komite Manajemen Risiko, terkait penerapan Manajemen Risiko antara lain mengenai besaran atau maksimum eksposur risiko yang wajib dipelihara Bank.
- ✚ Mengevaluasi akurasi dan validitas data yang digunakan oleh PT Bank Shinhan Indonesia untuk mengukur risiko Bank.
- ✚ Menyusun dan menyampaikan laporan profil/komposisi risiko kepada Direktur yang membawahi fungsi Kepatuhan dan Komite Manajemen Risiko secara berkala.
- ✚ Melaksanakan kaji ulang secara berkala dengan frekuensi yang disesuaikan kebutuhan Bank untuk memastikan:
 - Kecukupan kerangka manajemen risiko
 - Keakuratan metologi penilaian risiko
 - Kecukupan implementasi sistem informasi manajemen risiko
- ✚ Mendesain dan menerapkan perangkat (*tools*) yang dibutuhkan dalam penerapan manajemen risiko

PROSES MANAJEMEN RISIKO

PT Bank Shinhan Indonesia dalam proses manajemen risiko dengan cara Identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko mencakup seluruh aktivitas bisnis bank sebagai berikut:

a. Identifikasi

Departemen Manajemen Risiko melakukan proses identifikasi Risiko dengan menganalisis seluruh sumber Risiko yang paling sedikit dilakukan terhadap Risiko dari produk dan aktivitas Bank serta memastikan bahwa Risiko dari produk dan aktivitas baru telah melalui proses Manajemen Risiko yang layak sebelum diperkenalkan atau dijalankan. Proses identifikasi risiko dilakukan secara berkala.

b. Pengukuran

Setelah melakukan Identifikasi, PT Bank Shinhan Indonesia perlu melakukan pengukuran Risiko sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas kegiatan usaha. Metode yang digunakan dalam melakukan pengukuran dilakukan secara kuantitatif



dan/atau kualitatif. Metode pengukuran risiko yang digunakan oleh PT Bank Shinhan Indonesia berdasarkan SEOJK No. 14/SEOJK.03/2017 yang dituangkan dalam bentuk Laporan Profil Risiko yang dilakukan setiap triwulan. Selain melakukan pengukuran risiko, PT Bank Shinhan Indonesia juga melakukan perhitungan modal minimum sesuai profil risiko (ICAAP) berdasarkan SEOJK No. 26/SEOJK.03/2016 yang dilakukan setiap semesteran.

c. Pemantauan

PT Bank Shinhan Indonesia telah memiliki sistem dan prosedur pemantauan Risiko yang antara lain mencakup pemantau terhadap besarnya eksposur Risiko, risk appetite dan risk tolerance, Kepatuhan limit internal, dan hasil *stress testing* maupun konsistensi pelaksanaan dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan. Pemantauan risiko pada PT Bank Shinhan Indonesia dilakukan oleh unit pelaksana maupun oleh Departemen Manajemen Risiko.

d. Pengendalian Risiko

Proses pengendalian Risiko yang diterapkan PT Bank Shinhan Indonesia telah disesuaikan dengan eksposur Risiko maupun tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko. Pengendalian Risiko yang dilakukan oleh PT Bank Shinhan Indonesia dengan membuat mitigasi atas risiko yang ditimbulkan dari aktivitas bisnis bank.

e. Sistem Informasi Manajemen Risiko

Dalam mendukung proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko Bank juga mengembangkan sistem informasi manajemen yang disesuaikan dengan karakteristik, kegiatan, dan kompleksitas kegiatan usaha Bank. Sistem informasi Manajemen Risiko pada PT Bank Shinhan Indonesia melalui laporan profil Risiko disusun secara triwulan yang dibuat oleh Departemen Manajemen Risiko yang independen terhadap unit kerja yang melakukan kegiatan bisnis. Laporan Profil Risiko dilaporkan kepada Direksi terkait dan Komite Manajemen Manajemen Risiko untuk memberikan informasi dalam pengambilan Keputusan.



PROFIL RISIKO

Pada periode Desember 2018 profil risiko Bank memiliki peringkat dengan nilai komposit 2 dengan rincian sebagai berikut :

PROFIL RISIKO UNTUK BANK SECARA INDIVIDUAL

NAMA BANK : PT BANK SHINHAN INDONESIA

PERIODE : 31 DESEMBER 2018

NO	JENIS RISIKO	PENILAIAN PER POSISI DESEMBER 2018		
		PERINGKAT RISIKO INHEREN	PERINGKAT KUALITAS MANAJEMEN RISIKO	PERINGKAT TINGKAT RISIKO
1	RISIKO KREDIT	<i>LOW TO MODERATE</i>	<i>SATISFACTORY</i>	2
2	RISIKO PASAR	<i>LOW TO MODERATE</i>	<i>SATISFACTORY</i>	2
3	RISIKO LIKUIDITAS	<i>LOW TO MODERATE</i>	<i>SATISFACTORY</i>	2
4	RISIKO OPERASIONAL	<i>LOW TO MODERATE</i>	<i>SATISFACTORY</i>	2
5	RISIKO HUKUM	<i>LOW TO MODERATE</i>	<i>SATISFACTORY</i>	2
6	RISIKO STRATEJIK	<i>LOW TO MODERATE</i>	<i>SATISFACTORY</i>	2
7	RISIKO KEPATUHAN	<i>LOW TO MODERATE</i>	<i>SATISFACTORY</i>	2
8	RISIKO REPUTASI	<i>LOW TO MODERATE</i>	<i>SATISFACTORY</i>	2
PROFIL RISIKO KOMPOSIT		<i>LOW TO MODERATE</i>	<i>SATISFACTORY</i>	2

MANAJEMEN RISIKO

Pelaksanaan Manajemen Risiko pada PT Bank Shinhan Indonesia dilakukan oleh Departemen Manajemen Risiko yang melakukan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko, serta Sistem Informasi Manajemen Risiko yang dituangkan pada Laporan Profil Risiko secara triwulanan berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 14/SEOJK.03/2017 dan Laporan Perhitungan Modal Minimum Sesuai Profil Risiko (ICAAP) secara semesteran berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.26 /SEOJK.03/2016 yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko yang dilakukan oleh Departemen Manajemen Risiko meliputi 8 risiko yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko stratejik, risiko hukum, risiko kepatuhan, dan risiko reputasi. Departemen Manajemen Risiko dalam melaksanakan tugasnya secara independent dari unit kerja yang melakukan aktivitas operasional (*risk taking unit*) dan terhadap unit kerja yang melaksanakan fungsi pengendalian intern (Internal Audit).



Departemen Manajemen Risiko bertanggung jawab kepada Direktur yang membawahi fungsi Kepatuhan dalam menjalankan tugasnya.

Penerapan Manajemen Risiko pada PT Bank Shinhan Indonesia berdasarkan 4 pilar yaitu pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris, kecukupan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko, kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko serta sistem informasi Manajemen Risiko; dan sistem pengendalian intern yang menyeluruh. Pengawasan aktif Direksi salah satunya dilakukan melalui rapat Komite Manajemen Risiko yang telah melakukan rapat selama tahun 2018 sebanyak 4 kali dan pengawasan aktif Dewan Komisaris melalui rapat Komite Pemantau Risiko yang telah melakukan rapat selamat tahun 2018 sebanyak 5 kali.

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Pelaksanaan sistem pengendalian intern secara efektif dalam penerapan Manajemen Risiko PT Bank Shinhan Indonesia mengacu pada kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan. Sistem pengendalian intern dalam penerapan Manajemen Risiko paling sedikit mencakup:

- a. kesesuaian antara sistem pengendalian intern dengan jenis dan tingkat Risiko yang melekat pada kegiatan usaha Bank;
- b. penetapan wewenang dan tanggung jawab untuk pemantauan kepatuhan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko;
- c. penetapan jalur pelaporan dan pemisahan fungsi yang jelas dari satuan kerja operasional (*risk-taking unit*) kepada satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengendalian;
- d. struktur organisasi yang menggambarkan secara jelas tugas dan tanggung jawab masing-masing unit dan individu;
- e. pelaporan keuangan dan kegiatan operasional yang akurat dan tepat waktu;
- f. kecukupan prosedur untuk memastikan kepatuhan Bank terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan;
- g. kaji ulang yang efektif, independen, dan obyektif terhadap kebijakan, kerangka dan prosedur operasional Bank;
- h. pengujian dan kaji ulang yang memadai terhadap sistem informasi manajemen;
- i. dokumentasi secara lengkap dan memadai terhadap cakupan, prosedur operasional, temuan audit, serta tanggapan pengurus Bank berdasarkan hasil audit; dan
- j. verifikasi dan kaji ulang secara berkala dan berkesinambungan terhadap penanganan kelemahan Bank yang bersifat material dan tindakan pengurus Bank untuk memperbaiki penyimpangan yang terjadi.



Pelaksanaan Kaji ulang dan evaluasi dilakukan secara berkala, paling sedikit setiap tahun oleh Departemen Manajemen Risiko dan Departemen Audit Internal. Selama tahun 2018 Departemen manajemen risiko telah melakukan kaji ulang terhadap penetapan risk appetite dan risk tolerance yang dimiliki PT Bank Shinhan Indonesia dan untuk kaji ulang yang dilakukan oleh Departemen Audit Intern melalui kaji ulang terhadap pelaksanaan pemantauan Departemen Manajemen Risiko melalui review terhadap kebijakan, prosedur dan pelaporan profil risiko.

XII. PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT (*RELATED PARTY*) DAN PENYEDIAAN DANA BESAR (*LARGE EXPOSURES*).

PT Bank Shinhan Indonesia telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur yang tertulis dan jelas untuk penyediaan dana kepada pihak terkait. Bank dalam pelaksanaan penyediaan dana kepada pihak terkait berpedoman pada ketentuan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dan telah memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun perundang-undangan yang berlaku. Saat ini tidak ada pelanggaran dan pelampauan BMPK. Pemutus Kredit bertindak hati-hati dan Independen serta tidak pernah ada intervensi dari pihak manapun.

Sesuai dengan Rencana Bisnis (*business plan*) target penyediaan dana maupun realisasinya kepada pihak terkait kecil, hal ini untuk mencegah terjadi *conflict of interest*.

Baki debit dlm Jutaan Rp

No.	Penyediaan Dana	Jumlah	
		Debitur	Baki Debet
1.	Kepada Pihak terkait	11	Rp. 412.451
2.	Kepada Debitur Inti:		
	a. Individu	17	Rp. 2.814.985
	b. Group	8	Rp. 1.761.520



XIII. RENCANA STRATEGIS BANK

Rencana Bisnis (*business plan*) telah disusun sesuai dengan Visi dan Misi Bank dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.05/POJK.03/2016 tanggal 26 Januari 2016 tentang Rencana Bisnis Bank.

A. JANGKA PENDEK

1. Pertumbuhan bisnis pada tahun 2019:
 - a. Pertumbuhan kredit sebesar Rp 2.870.664 juta atau 29% dari realisasi triwulan 3 tahun 2018, sehingga diharapkan total kredit pada akhir triwulan ke 4 tahun 2019 sebesar Rp 12.665.565 juta;
 - b. Dana Pihak Ketiga (DPK) ditargetkan tumbuh sebesar Rp 2.405.144 juta atau sebesar 71,39% dari realisasi triwulan 3 tahun 2018, sehingga diharapkan total DPK menjadi Rp 5.774.224 juta pada akhir triwulan ke 4 tahun 2019
2. Rencana aktivitas baru berupa:
 - a. 24 (dua puluh empat) aktivitas terkait dengan perkembangan TI;
 - b. 2 (dua) aktivitas terkait dengan transaksi Treasury;
 - c. 2 (dua) aktivitas terkait dengan kredit;
 - d. 3 (tiga) aktivitas kerjasama dengan pihak lain dalam bidang pemasaran produk
3. Pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor berupa:
 - a. Akan dilakukan pemindahan 9 (Sembilan jaringan kantor) yang terdiri dari:
 - i. 4 (empat) Kantor Cabang;
 - ii. 5 (lima) Kantor Cabang Pembantu
 - b. Penutupan jaringan kantor yang terdiri dari:
 - i. 8 (delapan) Kantor Cabang Pembantu;
 - ii. 1 (satu) Kantor Kas.

Dengan adanya penutupan 9 (Sembilan) jaringan kantor ini, maka di akhir tahun 2019, jumlah jaringan kantor BSI adalah 51 (Lima Puluh Satu) kantor.
4. Sumber Daya Manusia (SDM):
 - a. Pengembangan HRIS;
 - b. Revisi SOP SDM dan Peraturan Perusahaan;
 - c. Perencanaan dan pengembangan SDM;
 - d. Sosialisasi *Key Performance Indicator (KPI)* untuk menerapkan *management by performance* dengan mengacu kepada *balance scorecard* berdasarkan KPI;
 - e. Perencanaan pemanfaatan Tenaga Kerja Asing (TKA)



B. JANGKA MENENGAH

1. Evaluasi jaringan kantor;
2. Pengembangan SDM;
3. Melakukan monitoring dan evaluasi pemanfaatan TKA
4. Implementasi KPI;
5. Pengembangan produk dan jasa;
6. Pengembangan Teknologi Informasi.

XIV. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN, LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA DAN PELAPORAN INTERNAL

Dalam melaksanakan prinsip – prinsip akuntabilitas dan transparansi informasi perusahaan, Bank senantiasa menyajikan dan mempublikasikan seluruh informasi yang terkait dengan kinerja, perubahan maupun pengembangan yang dilaksanakan, termasuk informasi lainnya. Keterbukaan kepada publik telah dilakukan dalam bentuk informasi melalui media cetak dan website: www.shinhan.co.id dan pengiriman langsung ke Otoritas Jasa Keuangan atau sesuai ketentuan yang berlaku.

Bank telah menyusun dan menyajikan seluruh laporan kondisi keuangan dan non keuangan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai Transparansi Kondisi Keuangan Bank melalui berbagai sarana media cetak maupun elektronik termasuk publikasi laporan keuangan di website.

Untuk menguatkan kualitas proses pengambilan keputusan, Bank telah memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai.



XV. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DEWAN KOMISARIS SERTA HUBUNGAN KEUANGAN KELUARGA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS LAIN, ANGGOTA DIREKSI DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BANK.

KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DEWAN KOMISARIS – ANGGOTA DIREKSI

	PEMEGANG SAHAM PT BANK SHINHAN INDONESIA	
1.	Shinhan Bank Co.,Ltd	99,00%
2.	PT. Metropanca Gemilang	0,53%
3.	PT. STM Tunggal Jaya	0,47%

	PT BANK SHINHAN INDONESIA		PT. METROPANCA GEMILANG		PT. STM TUNGGAL JAYA	
	JABATAN	KEPEMILIKAN	JABATAN	KEPEMILIKAN	JABATAN	KEPEMILIKAN
Timoty E. Marnandus	Komisaris Utama	-	-	-	-	-
Djitu Sianandar*)	Komisaris	-	Komisaris Utama	-	-	-
Emanuel Lamén Ola	Komisaris	-	-	-	-	-
Kim Ji Hyung	Komisaris	-	-	-	-	-
Byun Sang Mo	Direktur Utama	-	-	-	-	-
Jang in Ho	Direktur	-	-	-	-	-
Tony Tanusaputra	Direktur Direktur yang membawahi fungsi Kepatuhan Kepatuhan	-	-	-	-	-



Ridwan A. Goenawan	Direktur	-	-	-	-	-
Senja Wayantara**)	Direktur	-	-	-	-	-
Suharjanto Djunaidi	Direktur	-	-	-	-	-

Note:

*) Bp. Djitu Sianandar telah mengajukan pengunduran diri berdasarkan surat tanggal 30 Agustus 2018 yang berlaku *efektif* per 30 Januari 2019

***) Ibu Senja Wayantara telah mengajukan pengunduran diri berdasarkan surat tanggal 25 September 2018 yang berlaku *efektif* per 1 Januari 2019

HUBUNGAN KEUANGAN DAN HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS LAIN, ANGGOTA DIREKSI DAN / ATAU PEMEGANG SAHAM BANK.

	JABATAN	HUBUNGAN	
		KEUANGAN	KELUARGA
Timoty E. Marnandus	Komisaris Utama	Tidak ada	Tidak ada
Djitu Sianandar*)	Komisaris	Tidak ada	Tidak Ada
Emanuel Lamén Ola	Komisaris	Tidak ada	Tidak ada
Kim Ji Hyung	Komisaris	Tidak ada	Tidak Ada
Byun Sang Mo	Direktur Utama	Tidak ada	Tidak ada
Jang In Ho	Direktur	Tidak ada	Tidak ada
Tony Tanusaputra	Direktur yang membawahi fungsi Kepatuhan	Tidak ada	Tidak ada
Ridwan A. Goenawan	Direktur	Tidak ada	Tidak ada
Senja Wayantara***)	Direktur	Tidak ada	Tidak ada
Suharjanto Djunaidi	Direktur	Tidak ada	Tidak ada

Note:

*) Bp. Djitu Sianandar telah mengajukan pengunduran diri berdasarkan surat tanggal 30 Agustus 2018 yang berlaku *efektif* per 30 Januari 2019

***) Ibu Senja Wayantara telah mengajukan pengunduran diri berdasarkan surat tanggal 25 September 2018 yang berlaku *efektif* per 1 Januari 2019



XVI. FREKUENSI RAPAT

1. DIREKSI

Selama tahun 2018 Direksi telah mengadakan Rapat Direksi sebanyak 14 (empat belas) kali, sebagaimana tabel di bawah ini :

Tanggal	DIREKSI					
	Byun Sang Mo	Jang In Ho	Tony Tanusaputra	Ridwan Anwar Goenawan	Senja Wayantara *)	Suharjanto Djunaedi
21/03/2018**)	√	-	√	√	√	√ (Video Conference)
02/04/2018**)	√	√	√	√	√	√ (Video Conference)
16/04/2018**)	√	√	√	√	√	√
14/05/2018	√	√	√	√	√	√
05/06/2018	√	√	√	√	√	√
02/07/2018	√	√	√	√	√	√
23/07/2018	√	√	√	√	√	√
08/08/2018	√	√	√	√	√	√
03/09/2018	-	√	√	√	√	√
24/09/2018	√	√	√	√	√	√
04/10/2018	√	√	√	√	√	√
29/10/2018	√	-	√	√	√	√
27/11/2018	√	√	√	√	√	-
21/12/2018	√	√	√	√	-	√

Note:

- √ Hadir dalam rapat
- - Tidak Hadir dalam rapat
- *) Ibu Senja Wayantara telah mengajukan pengunduran diri berdasarkan surat pengunduran diri tanggal 25 September 2018 yang berlaku efektif per tanggal 01 Januari 2018.



- **) Pada rapat tanggal 21 Maret 2018, 02 April 2018 dan 16 April 2018, Ibu Senja Wayantara dan Bpk. Suharjanto Djunaedi masih tercatat sebagai undangan dan belum efektif sebagai anggota Direksi

2. DEWAN KOMISARIS

Selama tahun 2018 Dewan Komisaris telah mengadakan Rapat Dewan Komisaris sebanyak 14 (empat belas) kali, sebagaimana tabel di bawah ini :

Tanggal	DEWAN KOMISARIS			
	Timoty E. Marnandus	Djitu Sianandar)	Emanuel Lamén Ola	Kim Ji Hyung
09/02/2018	√	√	√	-
14/03/2018	√	√	√	-
22/03/2018	√	√	√	-
19/04/2018	√	√	√	-
27/04/2018	√	√	√	-
08/06/2018	√	√	√	-
13/07/2018	√	√	√	-
30/07/2018	√	√	√	√
04/09/2018	√	-	√	√
10/10/2018	√	√	√	-
27/11/2018*	√	√	√	-
27/11/2018*	√	-	√	√ (Video Conference)
07/12/2018	√	√	√	-
17/12/2018	√	√	√	-

Note :

- √ Hadir dalam rapat
- - Tidak Hadir dalam rapat
- Bp. Djitu Sianandar telah mengajukan pengunduran diri berdasarkan surat tanggal 30 Agustus 2018 yang berlaku *efektif* per 30 Januari 2019



3. KOMITE AUDIT

Selama tahun 2018 Komite Audit telah mengadakan Rapat Komite Audit sebanyak 4 (empat) kali, sebagaimana tabel di bawah ini:

Tanggal	ANGGOTA KOMITE AUDIT				
	Emanuel Lamén Ola	Lando Simatupang*)	Lim Kurniawan**)	Richard S. Dompas***)	Ananda Barata***)
18/04/2018	√	-	√	-	-
23/05/2018	√	-	√	-	-
04/12/2018	-	-	-	√	√
17/12/2018	√	-	-	√	√

Note :

- √ Hadir dalam rapat
- - Tidak Hadir dalam rapat
- *) Bp. Lando Simatupang tidak lagi menjadi anggota Komite Audit per 04 Desember 2018
- **) Bp. Lim Kurniawan mengundurkan diri sebagai anggota Komite Audit efektif per 01 Oktober 2018
- ***) Bp. Richard S. Dompas dan Bp. Ananda Barata diangkat sebagai anggota Komite Audit berdasarkan SK Direksi No. 016/BSI-SKDIR/XII/2018 tanggal 04 Desember 2018

4. KOMITE PEMANTAU RISIKO

Selama tahun 2018 Komite Pemantau Risiko telah mengadakan Rapat Komite Pemantau Risiko sebanyak 5 (lima) kali, sebagaimana tabel di bawah ini:

Tanggal	ANGGOTA KOMITE PEMANTAU RISIKO				
	Timoty E. Marnandus*)	Emanuel Lamén Ola***)	Lando Simatupang	Lim Kurniawan**)	Ananda Barata***)
04/05/2018	√	-	√	√	-
30/07/2018	√	-	√	-	-
30/10/2018	√	-	√	-	-
13/12/2018	-	-	√	-	√
17/12/2018	-	√	√	-	√

Note :

- √ Hadir dalam rapat
- - Tidak Hadir dalam rapat
- *) Bp. Timoty E. Marnandus tidak lagi menjadi Ketua Pemantau Risiko dan digantikan oleh Bp. Emanuel Lamén Ola sejak 04 Desember 2018
- **) Bp. Lim Kurniawan mengundurkan diri sebagai anggota Komite Pemantau Risiko efektif per 01 Oktober 2018
- ***) Bp. Emanuel Lamén Ola dan Bp. Ananda Barata diangkat sebagai anggota Komite Pemantau Risiko berdasarkan SK Direksi No. 017/BSI-SKDIR/XII/2018 tanggal 04 Desember 2018



5. KOMITE REMUNERASI & NOMINASI

Selama tahun 2018 Komite Remunerasi & Nominasi telah mengadakan Rapat Komite Remunerasi & Nominasi sebanyak 8 (delapan) kali, sebagaimana tabel di bawah ini:

Tanggal	ANGGOTA KOMITE REMUNERASI & NOMINASI			
	Timoty E. Marnandus	Djitu Sianandar	Gamaridha Akhirtul A. R. *)	Fransisca Lilia Noviani**)
10/01/2018	√	√	-	√
12/01/2018	√	√	-	√
14/03/2018	√	√	√	-
15/03/2018	√	√	√	-
06/08/2018	√	√	√	-
30/10/2018	√	√	√	-
27/11/2018	√	√	√	-
07/12/2018	√	√	√	-

Note :

- √/ Hadir dalam rapat
- Tidak Hadir dalam rapat
- *) Gamaridha Akhirtul A. R. efektif bergabung di PT Bank Shinhan Indonesia yaitu pada tanggal 11 Januari 2018 sebagai Pejabat Eksekutif SDM, dan berdasarkan SK No.001/BSI-SKDIR/II/2018 tanggal 12 Februari 2018 Gamaridha Akhirtul Amru Ryad menggantikan Fransisca Lilia Noviani sebagai anggota Komite Remunerasi dan Nominasi
- **) Efektif per tanggal 12 Februari 2018 Ibu Fransisca Lilia Noviani tidak lagi menjadi Komite Remunerasi dan Nominasi



XVII. JUMLAH PENYIMPANGAN (*INTERNAL FRAUD*)

Penyimpangan internal (*Internal Fraud*) adalah *Fraud* yang dilakukan oleh anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pegawai tetap, pegawai tidak tetap (*honorer*), dan/atau tenaga kerja alih daya (*Outsourcing*). Adapun pengertian *fraud* mengacu pada ketentuan mengenai penerapan antri strategi *fraud* bagi Bank Umum. Nominal penyimpangan (*Internal Fraud*) yang diungkapkan adalah penyimpangan bernilai lebih dari Rp 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah).

Pada periode Januari sampai dengan Desember 2018, terdapat penyimpangan internal dalam aktivitas operasional PT Bank Shinhan Indonesia, yaitu:

PENYIMPANGAN (<i>INTERNAL FRAUD</i>) DALAM 1 TAHUN	JUMLAH KASUS YANG DILAKUKAN OLEH					
	ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA KOMISARIS		PEGAWAI TETAP*)		PEGAWAI TIDAK TETAP DAN TENAGA KERJA ALIH DAYA	
	Tahun Sebelum nya	Tahun Berjalan	Tahun Sebelum nya	Tahun Berjalan)	Tahun Sebelum nya	Tahun Berjalan
Total Fraud	-	-	3	2	-	-
Telah diselesaikan	-	-	3	2	-	-
Dalam proses penyelesaian di internal bank	-	-	-	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaian	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	-	-	-	-	-	-

Note:

*)Nominal *fraud* masih dibawah Rp 100 juta dan untuk tahun 2018 sudah dilaporkan ke Otoritas Jasa Keuangan melalui surat No. 001/BSI-DIR/1/2019 tanggal 02 Januari 2019 perihal Laporan Penerapan Strategi Anti *Fraud* PT Bank Shinhan Indonesia Semester II Tahun 2018.



XVIII. PENGUNGKAPAN PERMASALAHAN HUKUM

Sepanjang tahun 2018, jumlah permasalahan hukum perdata dan pidana yang dihadapi PT Bank Shinhan Indonesia dan upaya yang dilakukan untuk melakukan penyelesaiannya adalah sebagai berikut :

PERMASALAHAN HUKUM	JUMLAH KASUS	
	PERDATA	PIDANA
Telah mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap	4	-
Dalam proses penyelesaian	13	-
Total	17	-

Berdasarkan pengungkapan permasalahan hukum diatas, selama tahun 2018 telah mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap perdata sebanyak 4 (empat) sebagai berikut :

NO.	NAMA DEBITUR/CABANG	NOMOR PERKARA	Tingkatan / Status Perkara
1.	Samudi Saefudin Cabang: Semarang	PN: 47/Pdt.G/2016/PN.Jpa Putusan PT: 17/Pdt/2017/PT.Smg	Mahkamah Agung (Kasasi) Status: <i>Inkracht/Selesai</i>
2.	Indah Ismawati, S.Ag (Debitur: Doni Kasdianto) Cabang : Yogyakarta	PN: 131/Pdt.G/2017/PN.Yyk	Pengadilan Negeri Yogyakarta (Perbuatan Melawan Hukum) Status: <i>Inkracht/Selesai</i>
3.	Nuryanto Cabang : Kudus	PN: 37/Pdt.G/2015/PN.Kds PT:468/PDT/2015/PT.Smg	Mahkamah Agung (Kasasi) Status: <i>Inkracht/Selesai</i>
4.	Siti Malikhah (Debitur: Damanhuri) Cabang : Tulungagung	PN: 8/Pdt.G/2017/PN.Trk Perkara Banding Nomor 8/Pdt.G/2017/PT.Sby	Pengadilan Tinggi Surabaya (Banding) Status: <i>Inkracht/Selesai</i>



Berdasarkan pengungkapan permasalahan hukum diatas, dalam proses penyelesaian perdata posisi Desember 2018 adalah sebanyak 13 (tiga belas), dengan perincian sebagai berikut :

NO.	NAMA DEBITUR/CABANG/CAPEM	NOMOR PERKARA	Tingkatan / Status Perkara
1.	Immelda Capem: Menganti	PN : 583/Pdt.G/2012/PN.Sby	Pengadilan Tinggi Surabaya (Bandung) Status: <i>In Process</i>
2.	Andi Hartono (Debitur Suhartono) Capem: Jember	PN : 160/Pdt.G/2013/PN. Jr PT : 475/PDT/2014/PT.Sby	Mahkamah Agung (Kasasi) Status: <i>In Process</i>
3.	Hj. Siti Patmijati Cabang: Semarang	PN : 189/Pdt.G/2015/PN.Smg PT : 344/Pdt/2016/PT.Smg	Mahkamah Agung (Kasasi) Status: <i>In Process</i>
4.	Tarumanegara Rivai Cabang: Bandung	PN : 175/Pdt.G/2016/PN.Blb. (PN Bale Bandung di Kab. Bandung)	Mahkamah Agung (Kasasi) Status: <i>In Process</i>
5.	Wong Sien An/Wong Andreas Capem: MERR	PN (Niaga) : 3/Pailit/2017/PN.Niaga.Sby	Pengadilan Niaga Surabaya (Pailit) Status: <i>In Process</i>
6.	Halimah Sudah Cabang: Semarang	PN : 69/Pdt.G/2016/PN.Jpa	Mahkamah Agung (Kasasi) Status: <i>In Process</i>
7.	Arif Setiadi (Debitur Djoko Tjahyono) Cabang: Kedungdoro	PN : 167/Pdt.G/2017/PN.Sdj PT: 167/Pdt.G/2017/PT.Sby	Pengadilan Tinggi Surabaya (Bandung) Status: <i>In Process</i>
8.	Utiek Sri Hastuti Cabang: Solo	PN : 253/Pdt.G/2017/PN.Skt PT: 347/Pdt/2018/PT.SMG	Mahkamah Agung (Kasasi) Status: <i>In Process</i>
9.	Suparman Cabang: Malang	PN : 189/Pdt.G/2017/PN.Kpn	Pengadilan Tinggi Surabaya (Bandung) Status: <i>In Process</i>



10.	Andreas Capem: MERR	Putusan Pailit: 13/Pdt.Sus- PKPU/2018/PN.Niaga.Sby	Pengadilan Niaga Surabaya (Pailit) Status: <i>In Process</i>
11.	Vera Eleonora Cabang: Jember	Nomor Perkara: 124/Pdt.Bth/2018/PN.Jember	Pengadilan Negeri Jember (Gugatan) Status: <i>In Process</i>
12.	Suhendi Gunadi Cabang: Kedungdoro	Nomor Perkara: 1057/Pdt.Bth/2018/PN.Sby	Pengadilan Negeri Surabaya (Gugatan) Status: <i>In Process</i>
13.	Nurlailawati Cabang: Mataram	Nomor Perkara PN: 119/Pdt.Gh/2018/PN.Sel	Pengadilan Negeri Selong Mataram (Gugatan) Status: <i>In Process</i>



XIX. TRANSAKSI YANG MEMILIKI BENTURAN KEPENTINGAN

Benturan Kepentingan merupakan situasi atau kondisi dimana setiap pejabat atau karyawan di PT Bank Shinhan Indonesia yang karena jabatan/posisinya, memiliki kewenangan yang berpotensi dapat disalahgunakan baik sengaja maupun tidak sengaja untuk kepentingan lain sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusannya, serta kinerja hasil keputusan tersebut yang dapat merugikan bagi Bank.

Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta pegawai Bank senantiasa mendahulukan kepentingan PT Bank Shinhan Indonesia di atas kepentingan pribadi atau keluarga maupun pihak lainnya.

Selama tahun 2018 tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan, sebagaimana tabel berikut ini:

No.	Nama dan Jabatan Pihak yang memiliki Benturan Kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (jutaan rupiah)	Keterangan *)
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

Note :

- - Nihil
- *) tidak sesuai sistem dan prosedur yang berlaku

XX. PEMBELIAN KEMBALI (*BUY BACK*) SAHAM DAN / ATAU OBLIGASI BANK

Selama tahun 2018, PT Bank Shinhan Indonesia tidak melakukan transaksi *buy back* saham / obligasi. Dikarenakan PT Bank Shinhan Indonesia belum pernah menerbitkan obligasi, sehingga dalam tahun 2018 tidak terdapat transaksi *buy back* saham /obligasi



XXI. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN POLITIK BAIK NOMINAL MAUPUN PENERIMA DANA

Di Tahun 2018 ini, Shinhan Bank Co. Ltd melalui PT Bank Shinhan Indonesia telah melakukan beberapa kegiatan sosial dengan rincian sebagai berikut:

NO	TANGGAL	KETERANGAN	RUPIAH	
			KEGIATAN SOSIAL	KEGIATAN POLITIK
1.	19 Agustus 2018	Donasi untuk korban gempa bumi di Lombok, yang diberikan melalui Palang Merah Indonesia (PMI)	Rp. 1.000.000.000,-	-
2.	07 Desember 2018	Program Beasiswa Shinhan tahun 2018 yang diberikan melalui Universitas Indonesia kepada 15 (lima belas) mahasiswa program sarjana (S1) untuk program akademik 2018/2019	Rp. 120.566.986,-	-



XXII. Tata Kelola Terintegrasi

PT Bank Shinhan Indonesia telah ditetapkan sebagai Entitas Utama pada Konglomerasi Keuangan grup Shinhan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai Surat No. SR-/MS.12/2017 tanggal 20 November 2017.

Konglomerasi Keuangan Grup Shinhan terdiri dari:

1. PT Bank Shinhan Indonesia (Entitas Utama)
2. PT Shinhan Indo Finance
3. PT Shinhan Sekuritas Indonesia; dan
4. PT Shinhan Asset Management (d/h PT Archipelago Asset Management)

Sesuai dengan Penetapan Konglomerasi Keuangan Grup Shinhan, Entitas Utama diwajibkan untuk menyampaikan Laporan Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan untuk periode Semester II – 2018.

PT Bank Shinhan Indonesia sebagai Entitas Utama telah membuat dan mengirimkan Laporan Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan untuk periode Semester II – 2018 berdasarkan surat No. 036/BSI-DIR/II/2019 tanggal 14 Februari 2019.

Kesimpulan atas Hasil Penilaian Sendiri Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi secara umum **Baik (Peringkat 2)**.



XXIII. PENUTUP

Bank akan terus memperkuat penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggung jawaban, independensi dan kewajaran di Bank, yang diharapkan dapat berbanding lurus dengan pertumbuhan bisnis dan kinerja keuangan Bank.

Selama tahun 2018 PT Bank Shinhan Indonesia telah berhasil mempertahankan hasil penilaian sendiri (*self assessment*) penerapan tata kelola dan mencerminkan manajemen PT Bank Shinhan Indonesia telah melakukan penerapan tata kelola yang secara umum **BAIK (Peringkat 2)**, tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip *Good Corporate Governance*, maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.